



PERUBAHAN
RENSTRA
2021-2026

**RENCANA
STRATEGIS**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
K A B U P A T E N G R E S I K

dputr



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247, Telp. 031-3953278, 3955121, Fax. (031) 3954347

G R E S I K

**PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG NOMOR 146 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang** : 1. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tahun 2020 – 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Uraian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUTR
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM
- BAB VIII PENUTUP
- LAMPIRAN

Pasal 2

Uraian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 22 Februari 2022

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19740101 199803 1 013

**LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG NOMOR 146 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Perubahan Renstra ini disusun menyesuaikan adanya Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memuat capaian dari target periode sebelumnya, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk itu Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun merupakan dasar dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, antara lain RENJA, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan LKJIP. Dengan demikian, atas izin Allah SWT, serta segala upaya dari seluruh stakeholders terkait kami mengharapkan target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini dapat tercapai sehingga dapat mensukseskan program pembangunan Bupati Kabupaten Gresik.

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19740101 199803 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	4
1.4 Maksud dan Tujuan	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUTR	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia	15
2.2.2 Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya	15
2.2.3 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas PUTR	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	25
2.5 Faktor Kunci Keberhasilan	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	28
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	28
3.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	29
3.1.2 Penyelenggaraan Jalan	30
3.1.3 Penataan Ruang	31
3.1.4 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan.....	34
3.1.5 Pengawasan Dan Akuntabilitas	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.2.1 Visi	36
3.2.2 Misi	38
3.2.3 Tujuan dan Sasaran.....	39
3.2.4 Prioritas I Program Nawakrsa	41
3.2.5 Prioritas II Program Pembangunan Daerah	43
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota	44
3.3.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	44
3.3.2 Visi Misi Provinsi Jawa Timur	48

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.4.1	RTRW Kabupaten Gresik 2010 – 2030.....	48
3.4.2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.5	Penentuan isu-isu strategis.....	51
3.5.1	Isu Strategis Pembangunan.....	52
3.6	Potensi Dan Permasalahan.....	55
3.6.1	Potensi Kabupaten Gresik	55
3.6.2	Permasalahan Pembangunan	56
 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		59
4.1	Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	59
4.1.1	Visi	59
4.1.2	Misi	60
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah SKPD	60
4.2.1	Tujuan Jangkah Menengah SKPD.....	60
4.2.2	Sasaran Jangkah Menengah SKPD	61
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		63
5.1	Strategi.....	63
5.2	Arah Kebijakan	63
5.2.1	Arah Kebijakan Visi Misi Bupati Gresik.....	63
5.2.1	Arah Kebijakan Dan Strategi SKPD	64
 BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN		68
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	68
6.2	Kerangka Pendanaan.....	88
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM		89
7.1	Target Kinerja.....	89
 BAB VIII PENUTUP		91
8.1	Penutup	91
 Lampiran I Tabel Manual Indikator Kinerja		92
Lampiran II Tabel Formula Perhitungan Target Tahunan Sasaran		100
Lampiran III Tabel Formula Perhitungan Target Tahunan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan.....		101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Golongan.....	14
Tabel 2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2020	17
Tabel 2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra.....	17
Tabel 2.4	Rekapitulasi Permukaan Jalan.....	18
Tabel 2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2020	19
Tabel 2.6	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra.....	19
Tabel 2.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2020	21
Tabel 2.8	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra.....	21
Tabel 2.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2020	25
Tabel 2.10	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra.....	25
Tabel 3.1	SPM Akses Sanitasi yang Aman dan Layak	35
Tabel 3.2	Hasil Penilaian Komposit dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2020	40
Tabel 3.3	Pemetaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terhadap Urusan Pembangunan.....	41
Tabel 3.4	Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.....	41
Tabel 3.5	Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.....	42
Tabel 3.6	Program Nawakarsa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.....	43
Tabel 3.7	Program Prioritas I Nawakarsa Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	51
Tabel 3.8	Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terhadap isu strategis	56
Tabel 3.9	Kesenjangan Permasalahan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	57
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Utama.....	62

Tabel 6.1	Perubahan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 – 2026	69
Tabel 6.2	Matriks Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 - 2026.....	80
Tabel 6.3	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Dinas PUTR 2021 – 2026 Per Bidang	88
Tabel 6.4	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Dinas PUTR 2021 – 2026 Per Program (Rp.).....	88
Tabel 7. 1	Tujuan/Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021 – 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik (September, 2021)	13
Gambar 2.2	Pembangunan Jalan dan Jembatan.....	18
Gambar 2.3	Pintu Air dan Jaringan Irigasi	20
Gambar 3.1	Peta Lokasi Daerah Terdampak Banjir DAS Kali Lamong	29
Gambar 3.2	Target Pembangunan Infrastruktur Utama Kementerian PUPR di Bidang Sumber Daya Air, Konektivitas, Keciptakarya, dan Perumahan.....	47

1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan wilayah Kabupaten Gresik dilandaskan pada Potensi dan tantangan dengan tetap berfokus pada manfaat Keberlanjutan termasuk dalam dokumen perencanaan perkembangan dari suatu daerah dalam periode tertentu. Visi dan misi Kepala Daerah terpilih dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, realistis dan obyektif disusun dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan yang disusun oleh setiap SKPD. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis SKPD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Perubahan Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat

yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebagaimana dengan menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tahun 2020 - 2024
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik memiliki keterkaitan dan memperhatikan dokumen lain, antara lain dengan:

1. Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 periode sesi ketiga.
2. Penyusunan Renstra DPUTR 2021 – 2026 secara global berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gresik sehingga dapat membentuk suatu keterkaitan secara hierarkis pada program, kegiatan dan renja kerja setiap tahunnya.
3. Keselarasan pada Kebijakan Tata Ruang dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.
4. Kebijakan RTRW Kabupaten Gresik menjadi pembatas atau ruang lingkup koridor rencana kerja, terutama pada sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
5. Penyusunan Perubahan Renstra DPUTR 2021 – 2026 merupakan turunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 yang nantinya akan menjadi alur mekanisme kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026 dimaksudkan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi NKRI, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik 2016 – 2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
3. Menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
4. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
5. Menentukan strategi untuk: pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I

Berisi uraian pendahuluan, yang berisi uraian penjelasan umum latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan Sistematika penyusunan Perubahan Renstra.

BAB II

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III

Berisi uraian tinjauan terhadap permasalahan pembangunan dan isu – isu strategis pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam merencanakan rencana kerja.

BAB IV

Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2026, Sinkronisasi program Renstra dan RPJMD.

BAB V

Berisi uraian tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI

Berisi uraian tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, dan kerangka pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam merencanakan rencana kerja.

BAB VII

Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII

Merupakan bab penutup yang berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan RKT dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja SKPD.

2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUTR

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUTR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, adalah:

A. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
4. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, informasi dan publikasi, evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan tata ruang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, keuangan, perjalanan dinas dan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pekerjaan umum dan tata ruang;
3. Pengolahan data, pengelolaan informasi, komunikasi dan dokumentasi urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
5. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
6. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang di lingkup dinas;
7. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi yang terdapat di Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran kepegawaian dan kearsipan;
 - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. Melaksanakan pengadaan, perawatan dan pelaporan inventaris kantor;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;

- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

C. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang bina marga. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan konektivitas sistem jaringan jalan transportasi dan program lain di bidang bina marga;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang bina marga;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang bina marga;
5. Pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan kebijakan teknis di bidang bina marga;
6. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengujian konstruksi pelaksanaan serta program lain di bidang bina marga;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang sumber daya air. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang sumber daya air;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi proram dan kebijakan di bidang sumber daya air;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang sumber daya air;
4. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan administrasi dan manajemen mutu program di bidang sumber daya air;
5. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang sumber daya air;
6. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang program sumber daya air;
7. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang sumber daya air; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang serta utilitas. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasikan bahan kebijakan dan penyusunan perencanaan program di bidang tata ruang;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang tata ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang tata ruang;

- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang tata ruang;
- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi program di bidang tata ruang;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pertanahan. Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengadaan Lahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program di bidang pengadaan lahan;
- b. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis di bidang pertanahan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pertanahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang pertanahan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pertanahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/ atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

H. UPT

Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai UPT yang terdiri dari :

1. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan di Kecamatan Menganti yang meliputi : Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Balongpanggang;
2. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Utara yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Manyar, Kecamatan Dukun, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng;
3. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean di Kecamatan Sangkapura yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;



Gambar 2. 1 Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik (Januari, 2022)

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2022 terdapat pegawai ASN sebanyak 292 orang yang terdiri dari 112 PNS dan tenaga honorer sebanyak 180 orang.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Pegawai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Golongan

NO	NAMA UNIT KERJA	ESELON			PNS	GOLONGAN PNS & CPNS															JK	
		II	III	IV		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	L	P
1	KEPALA DINAS	1					1														1	
2	SEKRETARIAT		1	2	19			1	1	5	1	4	6		1	1					10	11
3	BINA MARGA		1		33				2	1	3	11	10	1	3		3				28	6
4	SUMBER DAYA AIR		1		17				3	3	2	7	2			1					14	4
6	TATA RUANG		1		10				2	2		6	1								7	4
7	PERTANAHAN		1		6		1	1	1				3		1						6	1
8	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH WILAYAH UTARA			1	6				1		1		1			3	1				7	
9	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SELATAN			1	7				1		1	1	2		2	1	1				9	
10	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH BAWEAN			1	3				1			1	1				1				4	
JUMLAH		1	5	5	101	-	2	5	9	11	8	30	26	1	7	6	6	-	-	-	86	26

Sumber: Inventaris Data Pegawai DPUUR, Februari 2022

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur beserta dukungan bagi penyelenggaraan pembangunan yang terdiri dari Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Penyelenggaraan Jalan, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pengawasan Dan Akuntabilitas, Penelitian Dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas PUTR.

2.2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia ditujukan bagi terwujudnya ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang kompeten, profesional, *qualified*, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Pengembangan difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan Persyaratan Jabatan. Upaya pencapaian pengembangan sumber daya manusia, meliputi:

- a. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mengikuti Diklat pengembangan diri sesuai dengan kualifikasi pendidikannya
- b. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mengikuti Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas keahliannya
- c. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mengikuti Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi untuk menunjang karir
- d. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mencoba kesempatan Beasiswa baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat

2.2.2 Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya

Peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya difokuskan peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pencapaian peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya hingga akhir tahun 2020 meliputi:

- a. Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar 82,95 dan Nilai Laporan Kinerja Dinas PUTR Kabupaten Gresik sebesar 87,69 yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB tahun 2020.
- b. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik mendapatkan Opini WTP pada Tahun 2020
- c. Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai dengan adanya kemudahan teknologi sistem informasi pegawai yang bisa diakses oleh semua pegawai melalui SIPANTAS (Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil).

- d. Tingkat layanan informasi publik terhadap kinerja Dinas PUTR untuk memudahkan masyarakat mengakses dan mendapatkan layanan dengan efisiensi birokrasi.

2.2.3 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas PUTR

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Selain itu, menjadikan wadah dalam menciptakan pemerintahan yang baik, dan guna meningkatkan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas PUTR melalui :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian .
2. Perlu dilaksanakan penanganan program secara terpadu, sehingga prioritas dan kontinuitas kegiatan dapat terlaksanakan dengan baik.
3. Sebagai Dinas Teknis juga mempunyai tugas sebagai pelayanan masyarakat dalam hal perijinan, penanggulangan dan penanganan (Force Majure) dalam keadaan terpaksa seperti banjir.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 - 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan

Tabel 2. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	71,70%	72,20%	72,70%	73,20%	73,70%	71,70%	68,00%	73,62%	72,41%	73,81%

Tabel 2. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur irigasi	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	60,23%	43,54%	72,29%

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Gresik sebesar 512,16 km dengan didominasi Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sebesar 284,72 km; kondisi sedang sebesar 93,48 km; kondisi rusak ringan sebesar 125,16 km; dan rusak berat sebesar 8,80 km. Dengan demikian jalan yang yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 378,02 km.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Permukaan Jalan

Permukaan Jalan	Panjang (Km)
Aspal (AC, HRS, ATB)	241,88
Perkerasan Beton	237,16
Lapis Penetrasi/ Latasir/ Macadam	24,32
Telford/ Kerikil/ Urpil	8,00
Tanah/ Belum Tembus	0,80
TOTAL PANJANG JALAN	512,16

Sumber : Dinas PUTR Bidang Bina Marga

Perbandingan antara realisasi Tahun 2018, tahun 2019 mengalami penurunan sedangkan di tahun 2020 kinerja kita semakin naik dengan tahun lalu sehingga jalan – jalan yang berlubang sudah teratasi dengan baik dan tidak ada kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase, sementara keselamatan jalan dan kelalaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan

Faktor pendukung keberhasilan indikator ini adalah dengan adanya pemeliharaan jalan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik mengadakan Tim URC (Unit Reaksi Cepat). Tim URC harus dibentuk :

1. Untuk memperbaiki, rehabilitasi/ pemeliharaan infratraktur jalan raya yang meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*).



Gambar 2.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas sarana infrastruktur irigasi

Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur irigasi	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	15,23%	24,23%	33,23%	42,23%	51,23%	15,23%	22,16%	29,69%	34,99%	43,54%

Tabel 2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur irigasi	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	60,23%	43,54%	72,29%

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : panjang jaringan irigasi keseluruhan di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 sebesar 147.356m² dan panjang jaringan irigasi kondisi baik sebesar 64.160,69m².

Peningkatan irigasi kondis baik ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir sangat berupaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur dengan menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Kondisi geografis Kabupaten Gresik merupakan daerah hilir aliran sungai. Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi merupakan kewenang Balai Besar, dalam rangka pemenuhan kualitas air baku mengalami kendala karena keterbatasan kewenangan. Sedangkan, sebagai daerah hilir memerlukan upaya pengolahan dan pengelolaan kualitas air lebih dibandingkan daerah hulu sungai.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada

areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap.

2. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Pada sarana infrastruktur irigasi, terdapat saluran pembuang yang merupakan saluran irigasi yang paling utama. Fungsi utama dari saluran pembuang adalah membuang sisa atau kelebihan air yang terdapat pada petak sawah ke sungai. Biasanya digunakan saluran lembah yaitu saluran yang memotong atau melintang terhadap garis tinggi sedemikian rupa hingga melewati titik terendah dari daerah sekitar. Jadi saluran melalui lembah dari ketinggian tanah setempat. Dalam saluran pembuang dengan masing-masing wilayah untuk wilayah selatan sekitar 322.551,42 m; wilayah utara sekitar 250.240,14 m dan wilayah bawean sekitar 90.000,00 m dengan total keseluruhan saluran pembuang kota Gresik sekitar 662.791,56 m.



Gambar 2.3 Pintu Air dan Jaringan Irigasi

Sasaran 3 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	93%	100%	100%

Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	95%	100%	100%

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : Terjadi deviasi/ simpangan antara rencana tata ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Gresik dengan kondisi eksisting saat ini. Beberapa deviasi yang terjadi antara lain :

1. Struktur hierarki kota yang meliputi perkotaan sedang dan perkotaan kecil kurang sesuai. IKK Cerme dan IKK Bungah jumlah penduduknya dibawah 100.000 Jiwa seharusnya masuk pada IKK Perkotaan Kecil, namun dalam RTRW termasuk dalam IKK Perkotaan Sedang.
2. Belum terlaksananya pembangunan jalan tol Gresik – Lamongan
3. Terjadinya deviasi rencana kawasan pertanian antara RTRW dengan LP2B. Dalam RTRW total luas kawasan pertanian adalah 35.959,56 Ha sedangkan dalam LP2B luas kawasan pertanian adalah 24.716 Ha dan luas cadangan sebesar 3.005 Ha

Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan tata ruang Kabupaten Gresik. Rencana tata ruang yang telah menjadi dasar hukum di Kabupaten Gresik hanyalah RTRW Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 dan Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2014. Tingginya investasi yang

masuk di Kabupaten Gresik baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yg meliputi : Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Di Kabupaten Gresik sendiri, setelah penetapan RTRW Tahun 2010-2030 telah disusun dokumen RDTR antara lain: RDTR Kecamatan Ujungpangkah RDTR Kecamatan Panceng RDTR kecamatan Sidayu, RDTR Kecamatan Sangkapura, RDTR Kecamatan Duduksampeyan dan Cerme, RDTR Perkotaan (Kecamatan Gresik dan Kebomas) RDTR BWP Gresik Selatan (Kecamatan Driyorejo, Kedamean, dan Menganti) Tahun 2013, RDTR BWP Kawasan Manyar Bungah Tahun 2015. Jumlah ruang yang dimanfaatkan sesuai dengan RTRW pada Tahun 2020 sekitar 296 rekomendasi.

Proses perizinan sering berhubungan dengan penataan ruangnya sehingga adanya peraturan mengenai tata ruang sangat dibutuhkan dalam penerbitan beberapa izin. Misal sebagai contoh penerbitan izin penyelenggaraan reklame, sering berhubungan dengan penempatan titik pole yang yang boleh dipasang reklame terkait aturan detail tata ruangnya. permasalahan yang terjadi untuk koridor jalan-jalan utama yang ada di pusat kota belum diterbitkan aturan kaitannya berhubungan terhadap RTBL. RTBL dimaksud sangat membantu dan mengatur lokasi mana yang bisa ditempati titik pole reklame, garis simpadan dan tata letak potongan detail lainnya.

Arahan wilayah pesisir Kabupaten Gresik untuk Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Andalan Nasional sebagai kawasan industri sektor unggulan utama dan didukung dengan lokasi yang strategis menyebabkan timbulnya pengembangan kawasan yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini juga meningkatkan aktifitas wilayah pesisir khususnya aktifitas perkapalan dan pelabuhan sehingga

menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan wilayah perairan untuk parkir kapal-kapal besar dengan kapal-kapal nelayan kecil.

Permasalahan bioekoregion di wilayah hilir DAS Bengawan Solo Hilir sebagai akibat degradasi lingkungan. Sedimentasi yang sangat luas di muara sungai menyebabkan konflik pemanfaatan dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk budidaya perikanan tangkap dan tambak. Di sisi lain, permasalahan di Hulu DAS Bengawan Solo yang rentan akan erosi menyebabkan transport sedimen di hulu ke hilir semakin tinggi. Selain itu, tingginya sedimentasi di hilir sungai di pantai utara Kabupaten Gresik, khususnya pantai-pantai di Kecamatan Ujungpangkah dan Panceng dimanfaatkan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan mengkavling-kavling tanah hasil oloran alami, bahkan kemudian diurug untuk mempercepat pembentukan daratan untuk kemudian disertifikatkan sebagai tanah milik pribadi. Hal ini menjadikan masalah atau kendala yang dihadapi adalah:

1. Bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
2. Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB
3. Perubahan bangunan cagar budaya.
4. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan kota gresik lama

Solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Kendala tersebut sudah terselesaikan dengan baik, sehingga perbandingan realisasi antara tahun 2016,2017, 2018, 2019 dan 2020 kinerjanya semakin naik dikarenakan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan peraturan bupati tentang perijinan penataan ruang. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Sasaran 4 Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan

Tabel 2.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	-	75%	75%	75%	75%	-	18,75	30%	50%	37,5%

Tabel 2.10 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	75%	34%	45,3%

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran “Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Secara umum ada beberapa permasalahan yang ada selama pelaksanaan pembebasan lahan yaitu :

1. Jadwal Kegiatan sering mengalami perubahan, sehingga kegiatan dilaksanakan kurang maksimal;
2. Legalisasi asset atau tanah – tanah pemerintah daerah yang beralas hak/bersertifikat dalam rangka mengurangi potensi sengketa tanah;
3. Meningkatkan performance pelayanan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran yang sudah baik sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Bidang Pertanahan. Adapun saran yang dapat

disampaikan dalam rangka mempertahankan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian kepada pelaksana teknis kegiatan untuk memperhatikan / konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah dijadwalkan;
2. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil tersebut secara maksimal, dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi terbentuk Sistem Informasi dan Manajemen yang baik.
3. Untuk mencapai Target Kinerja yang telah direncanakan membutuhkan penambahan Sumber Daya Manusia yang memadai, maka diupayakan penambahan personil dengan SDM yang memadai untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut.

Keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Satuan Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama ini menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

1. Faktor Kekuatan Organisasi :
 - a. Tersedianya anggaran yang cukup
 - b. Tersedianya SDM yang berpengalaman
 - c. Tersedianya Tupoksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
 - e. Jumlah tenaga yang ada
2. Faktor Kelemahan Organisasi :
 - a. Belum mantapnya koordinasi antar bidang
 - b. Jumlah tenaga teknik belum memenuhi kebutuhan
 - c. Kurangnya disiplin aparat
 - d. Banyaknya jenis kegiatan yang ditangani
 - e. Banyak alat-alat /sarana yang umumnya tidak layak pakai

B. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikeoa secara langsung oleh manajemen Dinas, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

1. Faktor Peluang Organisasi :
 - a. Adanya hubungan informasi dan komunikasi antar dinas/ instansi terkait baik horizontal maupun vertikal
 - b. Adanya bantuan pihak ketiga/ para tenaga ahli dan teknik untuk pelaksanaan perencanaan
 - c. Adanya dukungan Perda, Juklak dan Juknis tugas pekerjaan umum dan tata ruang.
2. Faktor Tantangan Organisasi :
 - a. Mengatasi dan mensinkronkan program baik horizontal maupun vertikal.
 - b. Menyatukan persepsi antara dinas dengan pihak ketiga
 - c. Mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah

2.5 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi di mana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhir tahun 2021 yang akan datang.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT, faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang kurang optimal;
2. Mendayagunakan pihak ketiga /para tenaga ahli untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Mendayagunakan Peraturan yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoptimalkan koordinasi dan memanfaatkan peraturan yang ada guna meningkatkan produktifitas kerja;
5. Meningkatkan hubungan kerja antar dinas dengan stakeholder;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang ada.

3

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Selama periode 2016 – 2021, Pengelolaan SDA dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air, pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta kebutuhan ketahanan pangan, dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan SDA.

Konservasi SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitasi/ peningkatan bendung/waduk/embung serta bangunan penampung air lainnya. Capaian hingga tahun 2020 meliputi; Bendungan/Waduk yang telah terbangunan dan tercatat statusnya merupakan Waduk Kabupaten Gresik sebanyak 156 buah, 115 Daerah Irigasi dan bangunan irigasi yang dipelihara sebanyak 101 buah.

Pendayagunaan SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku, beserta peningkatan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi; luas sawah beririgasi non teknis keseluruhan di Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar 147.536 m². Jaringan irigasi non teknis yang pemeliharaannya menjadi kewenangan Dinas PUTR sepanjang 13.262 meter dengan rincian saluran yang memiliki kondisi baik sebesar 42,23% atau sepanjang 5.600,54 meter, saluran yang dengan kondisi rusak ringan sebesar 10% atau sepanjang 1.326,2 meter, dan saluran dengan kondisi rusak berat sebesar 47,77% atau sepanjang 633.525,74 meter. Saluran irigasi dengan kondisi baik menunjukkan peningkatan yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, dapat diketahui persentase saluran irigasi yang berkondisi rusak ringan maupun rusak berat lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi baik. Hal tersebut dikarenakan transisi musim yang menjadikan hujan sulit diprediksikan sehingga mengakibatkan rusaknya saluran irigasi yang tidak mampu menampung banjir dan pada masa kemarau areal persawahan terancam kekeringan. Selain Meskipun demikian, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten gresik, utamanya Dinas PUTR berupaya untuk meningkatkan kondisi

infrastruktur agar dapat mencukupi pengairan sawah dalam upaya mendukung kebutuhan pangan di Kabupaten Gresik.

Pengendalian daya rusak air, Banjir yang terjadi di Gresik tak hanya dikarenakan dari curah hujan yang tinggi atau pada saat musim hujan tetapi juga diakibatkan dari luapan sungai Kali Lamong yang bisa meluas membanjiri 3 kecamatan sekaligus pada awal bulan di tahun 2021. Pembangunan infrastruktur yang berdaya saing diharapkan mampu menyelesaikan masalah banjir kali lamong dan penanganan pada kawasan yang terkena dampak banjir. Konsep penanganan Banjir Kali Lamong terdiri dari:

1. Penanganan Kali Lamong
2. Penanganan Anak Kali Lamong
3. Pengerukan Waduk
4. Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir



Gambar 3. 1 Peta Lokasi Daerah Terdampak Banjir DAS Kali Lamong

3.1.2 Penyelenggaraan Jalan

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Gresik hingga tahun 2021 sepanjang 512,16 km didominasi jenis perkerasan aspal yaitu sepanjang 250,78 km. Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 265,30 km; kondisi sedang 113,697 km; kondisi rusak ringan sepanjang 123,966 km; dan rusak berat sepanjang 9,200 km. Dengan demikian jalan yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan

dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 378,998 km sedangkan sisanya adalah tidak mantap.

Berdasarkan hasil proyeksi Dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Gresik Tahun 2015 hingga Tahun 2035, beberapa ruas jalan utama akan mempunyai level of service (LOS) kritis antara lain Jl. Dr. Wahidin sebesar 1,08 (F), Jl. Jaksa Agung sebesar 0,86 (E), Jl. Raya Maduran sebesar 0,85 (E), dan Jl Raya Manyar sebesar 0,86 (E). Sebagian besar ruas jalan tersebut dilalui oleh kendaraan berat menuju kawasan industri- pergudangan di Kabupaten Gresik. Belum adanya Jembatan Timbang pada wilayah Gresik Selatan, dengan adanya rencana peningkatan kelas jalan Legundi - Bunder menjadi jalan strategis nasional, maka akan terjadi peningkatan volume lalu lintas khususnya oleh kendaraan angkutan barang yang berdampak pada kondisi fisik jalan kedepannya.

3.1.3 Penataan Ruang

Berdasarkan Dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, terjadi deviasi/simpangan antara rencana tata ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Gresik dengan kondisi eksisting saat ini. Kesesuaian pemanfaatan ruang digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan sejauh mana aturan pola pemanfaatan ruang tersebut dapat mengontrol setiap pembangunan atau pemanfaatan lahan di suatu wilayah, Capaian Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW di Kabupaten Gresik diperoleh dari perbandingan jumlah izin pemanfaatan ruang yang sudah dikeluarkan dengan jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 permasalahan pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkaitan dengan penataan ruang antara lain:

1. Kemantaban infrastruktur pada jalan kabupaten belum seluruhnya meningkat;
2. konektivitas daerah yang menghubungkan dengan kawasan strategis belum optimal;
3. Kesulitan memproses izin mendirikan bangunan karena terdapat disharmoni antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan
4. Penataan ruang secara mendetail melalui RDTR belum terlaksana untuk seluruh kecamatan

5. Kabupaten Gresik perlu untuk meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pasokan air bersih, jaringan digital, dan penggunaan energi ramah lingkungan
6. Sebagian besar masyarakat Gresik tinggal di Pedesaan Yang Selama Ini Belum Teroptimalkannya Infrastruktur Yang Ada Disana
7. Gresik perlu memiliki ikon infrastruktur publik yang tematik dengan sistem logistik kota yang efisien untuk mendukung industri yang ada
8. Cakupan layanan irigasi masih dibawah kebutuhan
9. Penurunan luas genangan banjir di permukiman relative lambat, sehingga masih diperlukan penataan secara komprehensif.
10. Belum tuntasnya upaya pengurangan wilayah genangan banjir, sementara itu muncul wilayah genangan baru.
11. Belum terintegrasinya program penanggulangan banjir
12. Buruknya saluran drainase kabupaten, dan belum tertangani optimal.
13. Tidak ada jaminan wilayah yang telah diperbaiki saluran drainasinya (gorong-gorong) terbebas dari banjir.
14. Belum optimalnya penataan wilayah kabupaten dalam membangun lahan-lahan serapan air.
15. Belum terintegrasinya program penanggulangan banjir
16. Belum tuntasnya pembangunan sarana prasarana pematusan
17. Makin meningkatnya kerusakan jalan akibat banjir
18. Permasalahan yang tertera pada RTRW
 - a. Rencana Jalan Bebas Hambatan Gresik-Lamongan-Tuban (GELANGBAN) melalui Jalur Utara
 - b. Rencana Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (Kali Mireng)
 - c. Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Barat
 - d. Integrasi Moda Transportasi Stasiun dan Terminal Di Kecamatan Duduk Sampeyan
 - e. Pembangunan Pelabuhan Kali Mireng II yang berskala internasional di Kecamatan Manyar seluas kurang lebih 5.000 ha
 - f. Adanya rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya
 - g. Panjang jalan Kabupaten Gresik sebesar 512 km, sehingga dalam pembiayaan pembangunan Tujuan 9 infrastruktur juga membutuhkan dana yang cukup besar.

Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan tata ruang Kabupaten Gresik. Rencana tata ruang yang telah menjadi dasar hukum di Kabupaten Gresik hanyalah RTRW Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 dan Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2014. Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten Gresik baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yg meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Di Kabupaten Gresik sendiri, setelah penetapan RTRW Tahun 2010-2030 telah disusun dokumen RDTR antara lain:

1. RDTR WP Gresik Perkotaan Tahun 2018 (Kec. Gresik dan Kec. Kebomas)
2. RDTR Manyar Bungah Tahun 2019
3. RDTR WP Gresik Utara Tahun 2019 (Kec. Sidayu, Kec. Ujung Pangkah, dan Kec. Panceng)
4. RDTR WP Driyorejo Tahun 2020
5. RDTR WP Cerme Tahun 2021
6. RDTR WP Menganti Tahun 2021
7. RDTR WP Wringinanom Tahun 2021

Sesuai amanat Undang - Undang Penataan Ruang, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat diperlukan penyusunan RTBL (Rencana tata bangunan dan lingkungan) yang merupakan bagian dari rencana rinci penataan ruang. Perencanaan yang bersifat rinci harus bisa memberikan rincian detail teknis sehingga benar-benar bisa memberikan pedoman bagi pembangunan dalam memanfaatkan ruang. Dengan

mengacu pada rencana tata ruang kota yang berlaku, selanjutnya disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang memberikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan menindaklanjuti rencana rinci tata ruang, serta sebagai panduan rancangan kawasan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya. Untuk mewujudkan efektifitas peran pemerintah daerah maka perlu menetapkan dokumen RTBL melalui Peraturan Bupati. Dokumen perencanaan RTBL sudah disusun akan tetapi Draft Peraturan Bupati tentang RTBL masih belum di tetapkan.

Arahan wilayah pesisir Kabupaten Gresik untuk Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Andalan Nasional sebagai kawasan industri sektor unggulan utama dan didukung dengan lokasi yang strategis menyebabkan timbulnya pengembangan kawasan yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini juga meningkatkan aktifitas wilayah pesisir khususnya aktifitas perkapalan dan pelabuhan sehingga menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan wilayah perairan untuk parkir kapal-kapal besar dengan kapal-kapal nelayan kecil.

Permasalahan bioekoregion di wilayah hilir DAS Bengawan Solo Hilir sebagai akibat degradasi lingkungan. Sedimentasi yang sangat luas di muara sungai menyebabkan konflik pemanfaatan dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk budidaya perikanan tangkap dan tambak. Di sisi lain, permasalahan di Hulu DAS Bengawan Solo yang rentan akan erosi menyebabkan transport sedimen di hulu ke hilir semakin tinggi. Selain itu, tingginya sedimentasi di hilir sungai di pantai utara Kabupaten Gresik, khususnya pantai-pantai di Kecamatan Ujungpangkah dan Panceng dimanfaatkan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan mengkavling-kavling tanah hasil oloran alami, bahkan kemudian diurug untuk mempercepat pembentukan daratan untuk kemudian disertifikatkan sebagai tanah milik pribadi.

Dari sisi pengendalian ditemukan banyak persoalan pemanfaatan ruang terutama terkait dengan aspek pengendalian pemanfaatan ruang, di mana pola-pola penggunaan lahan seringkali tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian konflik pemanfaatan ruang antara kepentingan privat publik, ataupun antara kepentingan lindung budidaya, dan kepentingan investasi berorientasi profit dan nonprofit seringkali juga menjadi persoalan. Persoalan pengendalian ekologi lingkungan juga muncul pada pembukaan-pembukaan lahan budidaya di kawasan-kawasan lindung.

Beberapa persoalan yang muncul dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Gresik adalah:

- a) Perubahan lahan-lahan permukiman yang berada pada koridor jalan utama menjadi fungsi penggunaan lahan lain yang memiliki produktivitas tinggi karena harga lahan di pusat kota akan semakin tinggi dan tidak sesuai untuk pembangunan permukiman.
- b) Pengalihan kawasan pertanian menjadi fungsi budidaya lainnya terutama lahan-lahan terbangun sehingga dapat mengganggu tingkat ketahanan pangan Kabupaten Gresik.
- c) Perkembangan aktivitas industri yang pesat, tidak hanya pada industri kecil dan menengah tetapi juga industri-industri besar. Kegiatan industri skala besar ini memerlukan pertimbangan pengalokasian yaitu dimana memilih lokasi yang tepat untuk pengembangan industri sehingga mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan nonekonomi.
- d) Pola penggunaan lahan dengan nilai produktivitas yang rendah di Gresik Utara dan Gresik Selatandapat dialihkan pada penggunaan lahan lain yang lebih produktif, misalnya permukiman atau industri.
- e) Terdapatnya beberapa wilayah di Kabupaten Gresik yang berpotensi menjadi daerah rawan bencana sehingga perlu mendapatkan perhatian serius secara spasial dan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi risiko bencana dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan.
- f) Terdapatnya wilayah dengan faktor pembatas alam berupa batuan dalam tanah yang sulit menyerap air seperti di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun. Wilayah dengan limitasi seperti ini tidak sesuai untuk aktivitas pembudidayaan.

3.1.4 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Penyelenggaraan pengadaan lahan termasuk komponen utama dalam mendukung kepentingan Pemerintah Daerah dalam melayani pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana masyarakat. Pada pengadaan lahan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, yang secara garis besar meliputi Penyelenggaraan Pengadaan Lahan, yang meliputi kegiatan sosialisasi,

pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan milik Pemerintah Daerah, serta fasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Isu – isu strategis mengenai penyelenggaraan pengadaan lahan di Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Belum tertibnya administrasi pertanahan pada Pemerintah Kabupaten Gresik;
2. Masih banyaknya konflik/ sengketa pertanahan;
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang administrasi pertanahan.
4. Proses Pembebasan lahan masih terhambat terutama kerjasama warga terdampak;
5. Penggunaan tanah kembali tanah – tanah terlantar;
6. Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat.

3.1.5 Pengawasan Dan Akuntabilitas

Nilai Komposit terhadap Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah 82,95 dengan interpretasi sangat baik mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,98 persen dengan interpretasi baik. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2020 oleh Kementerian PAN RB memperoleh predikat A dengan nilai estimasi 80,69 sama pada tahun 2019. Tercapainya Nilai Komposit dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2020 tentunya juga didukung dengan kontribusi yang salah satunya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan mendapatkan nilai komposit pada tahun 2020 sebesar 87,69 termasuk kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan) dengan rincian:

Tabel 3. 1 Hasil Penilaian Komposit dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2020

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja	30%	28,90
b.	Pengukuran Kinerja	25%	20,63
c.	Pelaporan Kinerja	15%	14,10
d.	Evaluasi Kinerja	10%	7,43
e.	Pencapaian Kinerja	20%	16,63
J u m l a h		100%	87,69

Sumber: Hasil Penilaian Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2020 oleh Tim Inspektorat Kabupaten Gresik

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan wakil Bupati merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Gresik

3.2.1 Visi

Visi tersebut merupakan cita-cita luhur yang menjadi asa bersama untuk melangkah membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 yaitu:

Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagaimana berikut :

1. Gresik yang lebih Mandiri

Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegial mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya.

2. Gresik yang Sejahtera

Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman

lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

3. Gresik yang Berdaya Saing

Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

4. Gresik yang Berkemajuan

Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang

berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

5. Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah

Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021-2026 adalah:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif

2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka perencanaan pembangunan menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (*impact*), kebermanfaatn hasil (*outcome*), maupun keluaran (*output*) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan

Tujuan kedua dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

- 2.1. Sasaran 3 : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing
- 2.2. Sasaran 4 : Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan Ekologi yang tangguh dan berkelanjutan
- 2.3. Sasaran 5 : Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan

Tabel 3. 2 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terhadap Urusan Pembangunan

Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan
Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pertanahan; Perhubungan; Penanaman modal; Pemberdayaan masyarakat dan Desa
			Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pertanahan; Perhubungan; Lingkungan hidup;
			Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pertanahan; Perhubungan; Lingkungan hidup; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan; keuangan, inspektorat, sekretariat Daerah

Tabel 3. 3 Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal		Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	2.68	2.82	3.01	3.72	3.42	3.62	3.72	

Tabel 3. 4 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Misi RPJMD	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal	Target					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	N/A	5,7	6,3	6,7	7,2	7,4	7,6
		S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,6	59,9	60,2	60,4	60,7	60,9	61,2
		S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	90	91	91,1	91,9	92,4	93	93,6

3.2.4 Prioritas I Program Nawakrsa

Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari. Prioritas Nawakrsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran *outcome* maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Penjabaran Nawakrsa yang diampuh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dirumuskan dalam output kunci sebagaimana berikut:

Tabel 3. 5 Program Nawakarsa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
Gresik bebas dari banjir		<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>	<i>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</i>
		<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Program Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanggulangan Bencana Daerah
Membangun taman kota tematik		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Gresik kota santri 4.0		Program Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Gresik Mapan		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Gresik transportasi terpadu		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
		<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>	<i>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</i>
Gebang Dusun (Gresik Bangun Dusun)		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.2.5 Prioritas II Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perumusan program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 3. 6 Program Prioritas II Nawakarsa Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Rek	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2	10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2	10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

 Program Prioritas II Nawakarsa

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota

3.3.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

A. Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2015 – 2019, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

C. Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

1. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator:
 - a) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan;
 - b) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur;
 - c) *Logistic Performance Index*.
2. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.

3. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Business*.
4. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
5. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
6. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - a) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - b) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - c) Kapasitas tampung per kapita;
 - d) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - a) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - b) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - a) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - b) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:

- a) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
- b) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
- c) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
- d) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
- e) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
- f) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

D. Target Utama Kementerian PUPR 2020-2024 (Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan)

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020- 2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan perumahan.

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
58,5 m³/kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung 61 Unit Bendungan 500 Unit Pembangunan Embung 500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi 2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi 50 m³/detik Ketersediaan Air Baku 2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai 	2.500 Km Pembangunan Jalan Tol 3.000 Km Pembangunan Jalan Baru 38.328 m Pembangunan Jembatan 31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass 	100% Akses Air Minum Layak <i>30% Jaringan Perpipaan</i> 90% Akses Sanitasi Layak <i>15% Termasuk Aman</i> 10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh 100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan 5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar 	51.340 Unit Rumah Susun 10.000 Unit Rumah Khusus 813.660 Unit Rumah Swadaya 262.345 Unit PSU Perumahan 

Gambar 3. 2 Target Pembangunan Infrastruktur Utama Kementerian PUPR di Bidang Sumber Daya Air, Konektivitas, Keciptakaryaan, Dan Perumahan.

3.3.2 Visi Misi Provinsi Jawa Timur

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 tentang “Sejahtera” terwakilkan RPJMD Gresik 2021-2026 tentang “Mandiri”, “Sejahtera”, “Berdaya Saing” dan “Berkemajuan”. Sedangkan, “Sejahtera”, “Berkemajuan”, dan “Akhlakul Karimah”. Pada Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat mewakili Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur “Bekerja Bersama”.

Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 terkait “Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”. diwakilkan pada Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 yakni “Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul Karimah” dan “Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik”.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 RTRW Kabupaten Gresik 2010 - 2030

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2025 juga mengidentifikasi adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik 2010-2030 yang tercantum pada **Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomer 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030**.

Visi penataan ruang Kabupaten Gresik adalah **Mewujudkan Penataan Ruang yang mengakomodasi Budaya, Ramah Investasi, dan Berwawasan Lingkungan**, yang lebih lanjut dijabarkan pada misi, antara lain :

1. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi Pengembangan Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata
2. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan potensi
3. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumberdaya buatan
4. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2020-2040 diarahkan pada seluruh wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan.

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Gresik berpijak pada RTRW Kabupaten Gresik tahun 2010-2030 sebagaimana disampaikan dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomer 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030**. Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Gresik direncanakan membentuk hirarki sesuai ukuran perkotaan. Rencana sistem pusat kegiatan pada Kabupaten Gresik didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Kebijakan penataan ruang di atasnya seperti RTRWN dan RTRWP; dan
2. Hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan 17 tujuan dan 169 target dalam rangka upaya mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator yang digunakan untuk menyusun pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) sebanyak 241 indikator. Pemerintah juga mengamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan Rencana Perangkat Kerja Daerah diharapkan dapat menyusun KLHS RPJMD agar dapat mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Peraturan tersebut juga diperbarui menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan atau evaluasi dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten wajib untuk menyelenggarakan KLHS. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan sebagai suatu

proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang kemudian menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD disusun sebelum perumusan RPJMD, difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gresik ini merupakan sebuah proses penelaahan diri (self-assessment) tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menjadi saran Kebijakan, Rencana atau Program yang akan diakomodasi dalam RPJMD. Proses penyusunan KLHS berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pasal 15 dan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 2 dilakukan dengan prinsip partisipatif yang menjamin keterlibatan semua stakeholder dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan kajian ini analisis terhadap capaian TPB dan isu strategis perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan Kabupaten Gresik. Secara praktis kondisi lingkungan yang dimaksudkan ternyata dalam Analisa 6 muatan wajib KLHS, yaitu kapasitas daya dukung daya tampung, jasa layanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan dampak/risiko lingkungan hidup.

Acuan lain yang penting dalam pelaksanaan penyusunan KLHS, khususnya untuk KRP terkait perencanaan pembangunan, adalah Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Peraturan Presiden ini merupakan bentuk komitmen internasional negara Indonesia yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat substansi perencanaan daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional.

Dengan begitu, Permendagri ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Sebagai daerah yang sedang

menyusun Rancangan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026, maka Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun KLHS. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari persandingan isu strategis sbagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3. 7 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan isu strategis

No	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
1	Pengelolaan Limbah Dan Sampah	Sesuai Misi II Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota dengan tujuan pembangunan Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan
2	Konflik Infrastruktur Pendukung Pengembangan Investasi Daerah Serta Kesehatan	Sesuai Misi IV Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah dengan dengan tujuan pembangunan Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah
3	Eskalasi Kejadian Bencana , Khususnya Banjir	Sesuai Misi II Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota dengan tujuan pembangunan Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan
4	Masih Rendahnya Kualitas Sanitasi Dan Akses Terhadap Permukiman Yang Layak	Sesuai Misi II Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota dengan tujuan pembangunan Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan
5	Penurunan Kemandirian Masyarakat, Termasuk Masyarakat Pesisir	Sesuai Misi V Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik dengan tujuan pembangunan yaitu Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik 2021 - 2026

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Konsep pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan juga menjadi acuan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama dalam pekerjaan fisik. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pihak lain.

3.5.1 Isu Strategis Pembangunan

Isu-isu strategis pembangunan kabupaten Gresik dirumuskan dengan seksama agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul, sekaligus dapat menangkap peluang yang membantu pencapaian pembangunan Kabupaten Gresik periode 2021-2026. Permusahan isu strategis pembangunan Gresik dirumuskan pada konstelasi global, nasional, regional, dan daerah.

Isu strategis berskala global dan regional yang dibahas meliputi (a) Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19 (b) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal's (c) Revolusi Industri 4.0 (d) *Climate Change* (e) Pengaurustamaan Hak Asasi Manusia

a. Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 berkembang sejak menjelang Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei dikaitkan dengan perdagangan hewan illegal di pasar Wuhan hingga pada akhirnya pandemi ini berkembang di Indonesia sekitar Bulan Maret 2020 hingga menghadirkan dampak sosial ekonomi yang massif bagi masyarakat Indonesia. Dampak pandemi covid-19 dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Tatanan kehidupan sekejap berubah drastis, dari mulai para pekerja yang bekerja dari rumah, para pelajar/mahasiswa yang belajar dari rumah, bahkan sampai dengan banyak ditutupnya pabrik-pabrik dan sektor lainnya. Upaya pemerintah salah satunya dengan melakukan refocussing alokasi dana pada seluruh OPD untuk memprioritaskan bidang kesehatan serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's* (SDGs)

Pasca MDGs dilaksanakan agenda pembangunan multidimensi 2030 yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs) atau agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan rencana aksi global untuk mewujudkan kemakmuran bersama, perdamaian, dan penghargaan pada kebebasan. SDGs merupakan langkah penting, yang diambil dalam mendesaknyanya kebutuhan untuk mengakhiri tirani kemiskinan serta untuk melindungi dan memulihkan keadaan bumi, dan memastikan bahwa dalam proses mewujudkan semua itu, tidak ada siapapun, atau golongan manapun, yang ketinggalan. Tujuan dan target SDGs merupakan rencana tindakan 15 tahun, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam tiga

dimensi, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs dimaksudkan untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi semua termasuk mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, pengentasan kemiskinan, penggunaan energy terbarukan, kemitraan, serta hal lainnya tak terpisahkan pada tiga dimensi dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's* dengan berorientasi pada pengentasan kemiskinan utamanya masyarakat Kabupaten Gresik, memperhatikan kesetaraan gender dan keramahan lingkungannya agar ke depan dapat menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

c. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berdasarkan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu tehnologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah tehnologi informatika. Oleh karena itu revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (smart) modern. Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisaasi berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini Dinas PUTR mempunyai peranan penting dalam mendukung percepatan pemasaran produksi melalui konektivitas infrastruktur jalan yang mantap.

d. *Climate Change*

Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu (seperti temperatur, curah hujan atau angin), yang terjadi pada periode waktu tertentu dari bulanan hingga tahunan atau jutaan tahun. Iklim berubah secara terus menerus karena adanya interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia

seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Untuk mendukung upaya penanggulangan pemanasan global maka, dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan konsep infrastruktur hijau yang mencakup sistem alamiah (*natural system*) dan solusi teknis (*engineered solution*) seperti pembangunan gedung dengan konsep *green building*, pembangunan jalan dengan material yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya. Konsep infrastruktur hijau dimulai sejak tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga tahap pemeliharaan memperhatikan seluruh aspek yang terkait dalam upaya perlindungan dan penghematan penggunaan sumber daya alam.

e. Pengaurustamaan Hak Asasi Manusia

Pada Tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan ESCR melalui Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Berlandaskan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 bahwa Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya dicapai dengan menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (pasal 3), pembatasan terhadap hak-hak tersebut dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis (pasal 4), tidak diperbolehkan untuk menghancurkan hak-hak atau suatu pembatasan atau pengurangan dari hak-hak asasi manusia yang mendasar yang telah diakui atau terdapat di setiap negara (pasal 5).

Pada Tahun 2019 Komnas HAM memiliki beberapa kajian, salah satunya ialah melakukan pengkajian untuk melihat keterkaitan pembangunan infrastruktur dengan HAM. Sebelum merencanakan pembangunan infrastruktur maka harus dikaji terlebih dahulu esensinya apakah ke depan pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Selain itu, dengan memperhatikan solusi permasalahan HAM dan lingkungan dalam mekanisme pembangunan proyek

pada saat proses dan pasca proyek beroperasi. Banyak proyek infrastruktur yang menyebabkan kelompok marjinal terabaikan. Dengan demikian, dalam pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan bagaimana meminimalkan resiko dalam pembangunan infrastruktur dapat melayani pelayanan publik secara optimal agar tujuan ekonominya tercapai dan agenda pemerintah juga tercapai.

3.6 Potensi Dan Permasalahan

3.6.1 Potensi Kabupaten Gresik

Pengembangan potensi utamanya di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah berbasis industri. Dalam rangka menunjang pengembangan industri tersebut, beberapa alternatif dan skenario program nasional diarahkan di Kabupaten Gresik diantaranya melalui Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer Deandles, Peningkatan Jalan Raya Gresik, serta Pembangunan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-dan Bunder. Hadirnya JIPE, mendorong sisi utara Jawa Timur berkembang secara signifikan dan terinterkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan investasi baru dimana ditopang oleh kemudahan akses transportasi dan infrastruktur yang layak dan memadai serta penguatan sistem logistik barang dan jasa. Tentunya, hal ini menjadi komitmen Kepala Daerah untuk terus meningkatkan capaian Persentase kemantapan infrastruktur jalan melalui berbagai program percepatan dan pengalokasian dana pada urusan kebinamargaan demi meningkatkan dan mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik.

Peningkatan capaian persentase kemantapan infrastruktur jalan, menjadi fokus utama dalam Dinas PUTR. Selain infrastruktur jalan untuk menunjang ekonomi nasional dalam bidang industri, hal ini juga dapat mendukung ekonomi masyarakat lokal terutama pada wilayah Gresik bagian utara yang beberapa menjadi kawasan agropolitan, mendukung pengembangan wisata alam dan wisata religi untuk lebih menarik kunjungan wisatawan sehingga hal tersebut tidak hanya berdampak positif untuk ekonomi nasional tetapi juga untuk masyarakat Kabupaten Gresik.

3.6.2 Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 sebagaimana diubah yang terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah. Perumusan permasalahan pembangunan dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil menekankan kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang kondisi ideal atau standart yang ditetapkan berdasarkan prioritas nasional maupun kesepakatan global serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini.

Permasalahan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Gresik berdasarkan kinerja utama bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama periode terakhir tahun 2016-2020 dapat ditinjau dari kurang idealnya volume daya tampung waduk kab (m3), rendahnya panjang jaringan irigasi kabupaten Kondisi Baik (m), dan rendahnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab.

Tabel 3. 8 Kesenjangan Permasalahan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Gap
1.	Vol Daya Tampung Waduk Kab (m3)	10.772.978	10.788.268	10.858.318	10.859.566	10.867.585 dari 16.869.680 (Kapasitas ideal)	35,58 %
2.	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (m)	22.442	32.654	43.745	51.554	64.161 dari 147.356	66,46%
3.	Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai rekomendasi	200	210	275	291	296	0
4.	Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai rekomendasi	367,20	369,66	377,06	370,85	378,02 dibanding 512,16	26,19%

Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026

Permasalahan pembangunan pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar namun menjadi lingkup kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berkaitan dengan Bidang Pertanahan yaitu:

Tabel 3. 9 Pemasalahan pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Urusan	Permasalahan Pembangunan
1.	Pertanahan	Proses pembebasan untuk pembangunan strategis terhambat ; Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat

Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026\

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 diidentifikasi bahwa permasalahan pembangunan yang menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

1. Kemantapan infrastruktur pada jalan kabupaten belum seluruhnya meningkat;
2. konektivitas daerah yang menghubungkan dengan kawasan strategis belum optimal;
3. Kesulitan memproses izin mendirikan bangunan karena terdapat disharmoni antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan;
4. Penataan ruang secara mendetail melalui RDTR belum terlaksana untuk seluruh kecamatan;
5. Kabupaten Gresik perlu untuk meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pasokan air bersih, jaringan digital, dan penggunaan energi ramah lingkungan;
6. Sebagian besar masyarakat Gresik tinggal di pedesaan yang selama ini belum teroptimalkannya infrastruktur yang ada disana;
7. Gresik perlu memiliki ikon infrastruktur publik yang tematik dengan sistem logistik kota yang efisien untuk mendukung industri yang ada;
8. Cakupan layanan irigasi masih dibawah kebutuhan;
9. Penurunan luas genangan banjir di permukiman relative lambat, sehingga masih diperlukan penataan secara komprehensif;
10. Belum tuntasnya upaya pengurangan wilayah genangan banjir, sementara itu muncul wilayah genangan baru;
11. Belum terintegrasinya program penanggulangan banjir;
12. Buruknya saluran drainase kabupaten, dan belum tertangani optimal;
13. Tidak ada jaminan wilayah yang telah diperbaiki saluran drainasenya (gorong-gorong) terbebas dari banjir;
14. Belum optimalnya penataan wilayah kabupaten dalam membangun lahan-lahan serapan air;

15. Belum tuntasnya pembangunan sarana prasarana pematusan;
16. Makin meningkatnya kerusakan jalan akibat banjir;
17. Permasalahan yang tertera pada RTRW:
 - a. Rencana Jalan Bebas Hambatan Gresik – Lamongan - Tuban (GELANGBAN) melalui Jalur Utara
 - b. Rencana Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (Kali Mireng)
 - c. Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Barat
 - d. Integrasi Moda Transportasi Stasiun dan Terminal Di Kecamatan Duduk Sampean
 - e. Pembangunan Pelabuhan Kali Mireng II yang berskala internasional di Kecamatan Manyar seluas kurang lebih 5.000 ha
 - f. Adanya rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya
 - g. Panjang jalan Kabupaten Gresik sebesar 512 km, sehingga dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur juga membutuhkan dana yang cukup besar
18. Permasalahan yang tertera pada Nawa Karsa :
 - a. Lambatnya perbaikan titik-titik jalan rusak di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik
 - b. Belum terbangun sistem koordinasi antar otoritas terkait yang membawahi permasalahan ini
 - c. Upaya perbaikan jalan khususnya yang berstatus jalan nasional sering terhambat dengan koordinasi dengan pemerintah pusat, padahal masalah ini bersifat urgent bagi masyarakat
 - d. Masih banyak pelaku usaha jasa angkutan yang kedapatan sengaja melebihi daya angkut kendaraan mereka sehingga menyebabkan jalan raya rusak
 - e. Tim cepat tanggap perbaikan jalan tidak mampu mengimbangi laju kerusakan jalan. Tim ini berfungsi sebagai eksekutor jika terdapat laporan jalan rusak, sehingga dapat ditangani sesegera mungkin sebelum jatuhnya korban.

4

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4.1.1 Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2021 – 2026, ditetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR):

**“TERWUJUDNYA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG GRESIK BARU YANG LEBIH MANDIRI,
SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN
AKHLAKUL KARIMAH”**

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dituntut dapat menyediakan, memelihara infrastruktur yang dibangun dan memberikan pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk masyarakat Kabupaten Gresik, guna menunjang roda perekonomian demi kesejahteraan masyarakat, Berdaya Saing

dan Berkemajuan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar berdampak positif dan berkelanjutan yang berlandaskan Akhlakul Karimah.

4.1.2 Misi

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD. Dalam rangka mewujudkan visinya maka ditetapkan misi yang di emban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang Berkualitas.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Bidang Pertanahan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan Jangkah Menengah SKPD

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan sector ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur bidang Keciaptakarya yang layak dan aman menuju terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdayasaing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang
4. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik daerah yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

4.2.2 Sasaran Jangkah Menengah SKPD

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan Tata Ruang merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Dinas PUTR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjabarkan 3 (tiga) misi kedalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang akan dicapai selama periode 2021 – 2026. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Matriks Kinerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur daerah yang di

indikasikan dengan : **Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru Yang Berdaya Saing, dengan Indikator : Indeks Kepuasan Infrastruktur**

Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu:

Tabel 4. 1 Perubahan Indikator Kinerja Utama

NO	SEBELUM		SESUDAH	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	TETAP	TETAP
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik		TETAP
2	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah layak dan aman	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah yang layak dan aman melalui pendekatan Kawasan	DIHAPUS	DIHAPUS
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Penerbitan Sertifikat bangunan laik fungsi	TETAP	DIHAPUS
		Pertumbuhan tenaga terampil yang memiliki sertifikat		DIHAPUS
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)		TETAP
4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	TETAP	TETAP
5	-	-	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase lokasi tanah yang dibebaskan

5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai:

1. Peningkatan kualitas penyediaan alat pendukung kinerja
2. Peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
3. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana urusan Pekerjaan umum dan Tata Ruang
4. Peningkatan pelayanan publik

5.2 Arah Kebijakan

5.2.1 Arah Kebijakan Visi Misi Bupati Gresik

Arah Kebijakan Visi Misi Bupati Gresik Periode 2021-2024 disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”. Visi tersebut diwujudkan melalui Nawa Karsa yang merupakan 9 (Sembilan) pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membanagun Kabupaten Gresik menjadi lebih sejahtera dan semangat baru. Nawa Karsa merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan. Kesembilan Karsa tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dengan mengacu Misi II “Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan

Menata Kota” dan strategi Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan

Arah kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2021 – 2026 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Dinas PUTR, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan Provinsi, Kementrian dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sector serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

5.2.2 Arah Kebijakan Dan Strategi SKPD

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :

A. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air

- 1) Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
- 2) Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan serta rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui *demand management*.
- 3) Pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
- 4) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap.
- 5) Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan.

- 6) Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.
- 7) Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis.
- 8) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan dengan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.
- 9) Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

B. Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan

- 1) Melakukan perubahan status jalan poros desa menjadi jalan kabupaten
- 2) Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.
- 3) Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.
- 4) Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.
- 5) Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.
- 6) Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

C. Kebijakan Penataan Ruang

- 1) Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan penataan ruang, termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah.
- 3) Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta sinergis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang.
- 4) Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah di berbagai arah spasial, dengan penjurunya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dan pembangunan daerah.

D. Kebijakan Peningkatan Pengawasan

- 1) Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan *Good Governance*.
- 2) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 3) Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 4) Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan.

E. Kebijakan Peningkatan Dukungan Kesekretariatan

- 1) Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan NSPM

- 2) Mengembangkan manajemen sumber daya dan kelembagaan dalam mendukung peningkatan daya saing :
 - a) Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya meliputi pengembangan manajemen keuangan, aset, dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penggunaan secara efisien yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin.
 - b) Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum.
 - c) Peningkatan manajemen kelembagaan diharapkan dapat memenuhi tupoksi organisasi yang tidak tumpang tindih serta dapat mengakomodasikan jabatan fungsional secara efektif.
- 3) Revitalisasi Pelayanan administrasi publik dalam mengurangi dampak negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi yang baik
- 4) Revitalisasi pelayanan administrasi publik perlu dikembangkan dan ditingkatkan terutama dalam hal mengurangi dampak negatif globalisasi melalui penataan sistem administrasi yang baik.
- 5) Optimalisasi peran sekretariat sebagai unit terdepan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

6

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program-program di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang secara umum yang awalnya 2 (dua) jenis urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan non urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan berlakunya SOTK terbaru maka ditambah 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Berikut merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Tabel 6. 1 Perubahan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 – 2026

SEBELUM				SESUDAH				
Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Tingkat ketercapaian sasaran Strategis OPD	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Perse n
1.03.01.2 .01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas PUTR	Dihitung Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas PUTR setiap tahun	1.03.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun	Doku men
1.03.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan dan dokumen kegiatan yang disusun	Dihitung Jumlah dokumen perencanaan tahunan dan dokumen kegiatan yang disusun setiap tahun	1.03.01.2. 0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men
1.03.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dihitung Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun setiap tahun	1.03.01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an
1.03.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dihitung Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun setiap tahun	1.03.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an
1.03.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan PNS dalam setahun	Jumlah layanan gaji dan tunjangan	1.03.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas PUTR	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun
1.03.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah karyawan yang memperoleh Gaji dan Tunjangan	Dihitung Jumlah karyawan yang memperoleh Gaji dan Tunjangan setiap tahun	1.03.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan
1.03.01.2 .02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	Dihitung Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun setiap tahun	1.03.01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Doku men
1.03.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	Dihitung Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun setiap tahun	1.03.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen klasifikasi aset	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	Doku men
1.03.01.2 .03.04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen KIB yang disusun	Dihitung Jumlah dokumen KIB yang disusun setiap tahun	1.03.01.2. 03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an
1.03.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang difasilitasi	Dihitung Jumlah PNS yang difasilitasi setiap tahun	1.03.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang difasilitasi	orang
1.03.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dihitung Jumlah jenis pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya setiap tahun	1.03.01.2. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
1.03.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	1.03.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jenis

SEBELUM				SESUDAH				
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dihitung Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor setiap tahun	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dihitung Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah fasilitas peralatan rumah tangga	Dihitung Jumlah fasilitas peralatan rumah tangga setiap tahun	1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dihitung Jumlah barang cetakan dan penggandaan setiap tahun	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dihitung Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahun	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	Dihitung Jumlah fasilitas kunjungan tamu setiap tahun	1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas Rapat koordinasi dan konsultasi	Dihitung Jumlah fasilitas Rapat koordinasi dan konsultasi setiap tahun	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan barang milik daerah pada Dinas PUTR	Dihitung Jumlah penyediaan barang milik daerah setiap tahun	103012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah pada Dinas PUTR	Jumlah penyediaan barang milik daerah pada Dinas PUTR	Jenis
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dihitung Jumlah penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan setiap tahun	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah penyediaan Alat besar/berat	Dihitung Jumlah penyediaan Alat besar/berat setiap tahun	1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah penyediaan Mebeleur	Dihitung Jumlah Mebeleur setiap tahun	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dihitung Jumlah penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya setiap tahun	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jumlah layanan jasa penunjang setiap tahun	1.03012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jenis
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitas untuk telepon, air dan listrik dan/atau kebutuhan lain	Dihitung Jumlah fasilitas untuk telepon, air dan listrik dan/atau kebutuhan lain setiap tahun	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dihitung Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dihitung Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor setiap tahun	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan

SEBELUM				SESUDAH				
Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Dihitung Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran setiap tahun	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana operasional kantor	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Unit
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Dihitung Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara setiap tahun	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara	Dihitung Jumlah Alat Besar yang dipelihara setiap tahun	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Dihitung Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara setiap tahun	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralata dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Dihitung Jumlah gedung kantor yang dipelihara setiap tahun	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
1.03.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Jumlah Waduk yang dinormalisasi (unit): Jumlah Waduk (Unit) X 100 % Jumlah Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara (Meter) : Total Panjang Saluran Irigasi (Meter) X 100 %	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Perse n Perse n
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	Panjang Saluran Pembuang Kondisi Baik (Km) : Total Panjang Saluran Pembuang (Km) X 100 %	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Saluran Pembuang	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	Perse n
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Perencanaan dan jumlah database dokumen aset	Dihitung dari jumlah produk perencanaan yang disusun	1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Doku men
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Volume waduk yang dinormalisasi	Dihitung volume waduk yang dinormalisasi setiap tahun	1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air yang direhabilitasi	Dihitung pintu air yang direhab setiap tahun	1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang saluran pembuang yang dipelihara	Dihitung Panjang saluran pembuang yang dipelihara setiap tahun	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah bangunan penampung air yang dipelihara	Dihitung Jumlah bangunan penampung air yang dipelihara setiap tahun	1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1.03.02.2.01.51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah operasional rumah pompa waduk	Dihitung Jumlah operasional rumah pompa waduk setiap tahun	1.03.02.2.01.51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1.03.02.2	Operasi dan Pemeliharaan	Jumlah rumah pompa banjir	Dihitung Jumlah rumah pompa banjir yang	1.03.02.2	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang	Unit

SEBELUM				SESUDAH				
Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satu an
.01.55	Stasiun Pompa Banjir	yang dipelihara	dipelihara setiap tahun	01.55	Pompa Banjir	Pompa Banjir	Dioperasikan dan Dipelihara	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah HIPPA yang dibina	Dihitung Jumlah HIPPA yang dibina setiap tahun	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.00.0001 UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Utara								
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Utara yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	Jumlah kecamatan di wilayah Utara	1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.00.0002 UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Selatan								
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Selatan yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	Jumlah kecamatan di wilayah Selatan	1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.00.0004 UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Bawean								
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Bawean yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	Jumlah kecamatan di wilayah Bawean	1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi (Meter)	Dihitung Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi setiap tahun	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi	Meter
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Perencanaan dan jumlah database dokumen aset	Dihitung dari jumlah produk perencanaan yang disusun	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Dihitung Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi setiap tahun	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	Dihitung Panjang jaringan irigasi yang dipelihara setiap tahun	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Non PDAM : (Jumlah Seluruh Rumah Tangga - Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih PDAM) X 100 %					
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun	Dihitung Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun setiap tahun					

SEBELUM				SESUDAH				
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Teknis Sarana Prasarana Air Bersih	Dihitung dokumen Teknis yang disusun setiap tahun					
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Monitoring DAK, Dokumen Pengawasan dan Dokumen Supervisi Pengembangan SPAM	Dihitung dokumen pengawasan yang disusun setiap tahun					
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Terbangun di perdesaan	Dihitung Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Terbangun di perdesaan setiap tahun					
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sarana dan prasarana air bersih terbangun	Dihitung Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Terbangun setiap tahun					
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM terpasang	Dihitung Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM terpasang setiap tahun					
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dibangun oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Dihitung Jumlah kegiatan yang dibangun oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat setiap tahun					
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah sambungan Rumah Tangga yang terakses air bersih melalui kerjasam SPAM	Dihitung Jumlah sambungan Rumah Tangga yang terakses air bersih melalui kerjasam SPAM setiap tahun					
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Pedesaan	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM terpasang	Dihitung Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM terpasang setiap tahun					
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	Jumlah SR IPALD : Jumlah Rumah di wilayah SPALDT X 100 %					
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana IPAL dan IPLT yang dipelihara	Dihitung Jumlah sarana prasarana IPAL dan IPLT yang dipelihara setiap tahun					
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah layanan penyedotan Limbah Domestik	Dihitung Jumlah layanan penyedotan Limbah Domestik setiap tahun					
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana prasarana IPLT yang dibangun	Dihitung Jumlah sarana prasarana IPLT yang dibangun setiap tahun					
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Jumlah Panjang Saluran Drainase Perkotaan dalam kondisi baik (m) : Jumlah Panjang Saluran Drainase Perkotaan (m) X 100 %					

SEBELUM				SESUDAH				
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang saluran drainase yang ditingkatkan, direhab dan dipelihara	Dihitung panjang saluran drainase yang ditingkatkan, direhab dan dipelihara setiap tahun					
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan investigasi sistem saluran drainase yang disusun	Dihitung Jumlah layanan penyedotan Limbah Domestik setiap tahun					
1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah jasa konsultasi supervisi/pengawasan pengelolaan saluran drainase perkotaan	Dihitung Dokumen yang disupervisi setiap tahun					
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	Dihitung Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun setiap tahun					
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi	Dihitung Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi setiap tahun					
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah sistem saluran drainase yang dioperasikan secara rutin	Dihitung sistem saluran drainase yang dioperasikan secara rutin setiap tahun					
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis	Jumlah bangunan yang berfungsi : Jumlah bangunan yang terbangun dalam setahun x 100%					
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Kumulatif Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diberikan	Jumlah kumulatif SLF yang diterbitkan					
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Jumlah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung yang diterbitkan	Dihitung Jumlah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung yang diterbitkan setiap tahun					
1.03.08.2.01.02	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	Dihitung Jumlah bangunan gedung yang dibangun setiap tahun					
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis	Jumlah bangunan yang dipelihara : Jumlah bangunan yang direncanakan setiap tahun x 100%					

SEBELUM				SESUDAH				
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan yang direvitalisasi	Dihitung Jumlah bangunan yang direvitalisasi setiap tahun					
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan yang dipelihara	Dihitung Jumlah bangunan yang dipelihara setiap tahun					
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase rekomendasi IUJK yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi IUJK per tahun: target rekomendasi SIUJK per tahun X 100 %					
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi di Kabupaten Gresik	Dihitung Jumlah pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstrukssetiap tahun					
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi Tenaga Terampil Konstruksi (sertifikat)	Dihitung Jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi Tenaga Terampil Konstruksi setiap tahun					
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi Tenaga Terampil Konstruksi untuk ASN	Dihitung Jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi Tenaga Terampil Konstruksi untuk ASN setiap tahun					
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Gresik	Dihitung Jumlah layanan informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Gresiksetiap tahun					
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola	Dihitung Jumlah Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola setiap tahun					
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah regulasi bidang jasa konstruksi yang diterbitkan	Dihitung Jumlah regulasi bidang jasa konstruksi yang diterbitkan setiap tahun					
1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi bidang jasa konstruksi yang di susun	Dihitung Jumlah regulasi bidang jasa konstruksi yang di susun setiap tahun					
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK Nasional yang diterbitkan (Rekomendasi)	Dihitung Jumlah rekomendasi teknis IUJK Nasional yang diterbitkan setiap tahun					
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Masyarakat jasa Konstruksi yang dibina	Dihitung Jumlah Masyarakat jasa Konstruksi yang dibina setiap tahun					
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan bidang Jasa Konstruksi (Pengawasan)	Dihitung Jumlah pengawasan bidang Jasa Konstruksi setiap tahun					
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dihitung Jumlah peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi bersertifikat setiap tahun					

SEBELUM				SESUDAH				
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan
		bersertifikat						
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah objek pengawasan yang dievaluasi	Dihitung Jumlah objek pengawasan yang dievaluasi setiap tahun					
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	Jumlah Pemanfaatan Ruang : SIPR X 100 %	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	Perse n
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah kumulatif dokumen yang disusun	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Doku men
				1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Doku men
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif wilayah/Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR yang mendapat persetujuan substansi/ ditetapkan	Dihitung Jumlah kumulatif wilayah/ Kecamatan yang disusun/ditetapkan RDTRnya	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Doku men
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kumulatif Dokumen RTBL yang disusun/ ditetapkan	Dihitung Jumlah kumulatif Dokumen RTBL yang disusun/ ditetapkan	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Doku men
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen juknis penyelenggaraan penataan ruang yang disusun	Dihitung Jumlah dokumen juknis penyelenggaraan penataan ruang yang disusun setiap tahun	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Doku men
1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan/kawasan yang disinkronisasi dengan perencanaan tata ruang	Dihitung Jumlah Kecamatan/ Wilayah Perencanaan setiap tahun	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah Dokumen yang disinkronisasi dengan perencanaan tata ruang	Keca matan
				1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Doku men
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan / Wilayah perencanaan	Dihitung Jumlah Kecamatan / Wilayah perencanaan setiap tahun	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Doku men
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kecamatan yang telah dilakukan diseminasi informasi	Dihitung Jumlah kecamatan yang telah dilakukan diseminasi informasi tata ruang setiap	1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab	Doku men

SEBELUM				SESUDAH				
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satu an
		tata ruang	tahun				Masyarakat	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan Utilitas	Dihitung Jumlah kumulatif Dokumen masterplan yang disusun	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Rencana Induk Jaringan Utilitas	Doku men
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Layanan laporan rekomendasi teknis investasi jaringan utilitas	Dihitung Jumlah Layanan laporan rekomendasi teknis investasi jaringan utilitas setiap tahun	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Doku men
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah pelaporan pemanfaatan ruang / permohonan informasi peruntukan ruang yang menggunakan sistem informasi	Dihitung Jumlah pelaporan pemanfaatan ruang / permohonan informasi peruntukan ruang yang menggunakan sistem informasi setiap tahun	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Doku men
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rekomendasi teknis tata ruang	Jumlah Layanan setiap tahun	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Rekomendasi teknis tata ruang	Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis tata ruang	Doku men
				1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Doku men
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah lokasi pengawasan dan monitoring pengendalian pemanfaatan ruang	Dihitung Jumlah lokasi pengawasan dan monitoring pengendalian pemanfaatan ruang setiap tahun	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Doku men
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi teknis tata ruang	Dihitung Jumlah rekomendasi teknis tata ruang setiap tahun	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Doku men
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara (km) : Total Panjang Jalan Kabupaten yang kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat (km) X 100%	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Perse n
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara	Dihitung Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara setiap tahun	1.03.10.2.01.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara	KM
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	Dihitung Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan setiap tahun	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Doku men
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Lokasi Lahan / Tanah untuk Jalan yang dibebaskan	Dihitung Jumlah Lokasi Lahan / Tanah untuk Jalan yang dibebaskan setiap tahun					
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang di Patok Rumija dan leger Jalan	Dihitung Jumlah Ruas Jalan yang di Patok Rumija dan leger Jalan setiap tahun	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Doku men

SEBELUM				SESUDAH				
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Data Kondisi Jalan dan Jembatan	Dihitung Jumlah Dokumen Data Kondisi Jalan dan Jembatan setiap tahun	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang Dibangun Pelengkap Jalan	Dihitung Jumlah Ruas Jalan yang Dibangun Pelengkap Jalan setiap tahun	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Dihitung Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar setiap tahun	1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Meningkatnya Lebar Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan	Dihitung Ruas Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan setiap tahun	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Dihitung Panjang Jalan yang Direhabilitasi setiap tahun	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara	Dihitung Panjang Jalan yang Dipelihara setiap tahun	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara	Dihitung Panjang Jalan yang Dipelihara setiap tahun	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Dihitung Panjang Jembatan yang Dibangun setiap tahun	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Dihitung Panjang Jembatan yang Direhabilitasi setiap tahun	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara	Dihitung setiap tahun	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.00.0004 UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Bawean								
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah kecamatan di wilayah Bawean yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	Dihitung kecamatan di wilayah Bawean setiap tahun	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.00.0002 UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Utara								
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah kecamatan di wilayah Utara yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	Dihitung Jumlah kecamatan di wilayah Utara setiap tahun	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.00.0003 UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Selatan								
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah kecamatan di wilayah Selatan yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	Dihitung Jumlah kecamatan di wilayah Selatan setiap tahun	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
				2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda	Persentase Fasilitas Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda	Persen

SEBELUM				SESUDAH				
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan
				2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	Jumlah sengketa tanah Tanah Garapan yang difasilitasi	Sengketa
				2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
				2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase bidang tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Persen
				2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	Luas lahan yang dibebaskan	Ha
				2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

Tabel 6. 2 Matriks Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 – 2026

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		BIDANG
					TAR GET	Rp											
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						332,720,367,079		431,683,412,627		611,986,538,187		638,002,778,187		555,453,758,187		586,017,096,187	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Persen	90,00%	22,402,938,690	90,50%	24,610,868,976	91,00%	26,226,062,538	91,50%	26,231,062,538	92,00%	24,736,062,538	92,50%	26,251,062,538	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun	Dokumen	30 dokumen	649,599,575	30 dokumen	750,000,000	30 dokumen	650,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	349,999,725	12 dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT								
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5 dokumen	149,999,950	5 dokumen	200,000,000	5 Laporan	150,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13 Dokumen	149,599,900	13 Dokumen	200,000,000	13 Laporan	150,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas PUTR	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1 Tahun	15,753,062,418	1 Tahun	15,988,608,476	1 Tahun	15,753,062,538	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	149 orang	15,703,062,538	149 orang	15,938,608,476	149 orang	15,703,062,538	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	8 Laporan	49,999,880	8 Laporan	50,000,000	8 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen klasifikasi aset	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	Dokumen	6 Dokumen	13,000,000	SEKRETARIAT										
1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6 Dokumen	13,000,000	6 Dokumen	13,000,000	6 Laporan	13,000,000	6 Dokumen	13,000,000	6 Dokumen	13,000,000	6 Dokumen	13,000,000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang difasilitasi	orang	149 orang	39,979,525.00	149 orang	15,000,000.00	149 orang	40,000,000.00	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	3 jenis	39,979,525.00	3 jenis	15,000,000.00	3 Paket	40,000,000.00	SEKRETARIAT						

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		BIDANG
					TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
	Kelengkapannya	Kelengkapan	Kelengkapan														
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jenis	36 Jenis	1,582,653,745	36 Jenis	1,809,260,500	36 Jenis	1,650,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Jenis	13,742,936	1 Jenis	14,000,000	1 Paket	15,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16 Jenis	1,189,530,198	16 Jenis	1,428,260,500	3 Paket	1,240,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	9 jenis	59,172,710	9 jenis	50,000,000	9 Paket	60,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3 Jenis	31,259,776	3 Jenis	32,000,000	1 Paket	32,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1 jenis	20,000,000	1 jenis	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3 Jenis	45,499,125	3 Jenis	40,000,000	2 Laporan	45,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3 jenis	223,449,000	3 jenis	225,000,000	4 Laporan	238,000,000	SEKRETARIAT						
103012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah pada Dinas PUTR	Jumlah penyediaan barang milik daerah pada Dinas PUTR	Jenis	-	-	6 Jenis	1,700,000,000	9 Jenis	3,750,000,000	9 Jenis	3,750,000,000	6 Jenis	2,250,000,000	9 Jenis	3,750,000,000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	2 Unit	1,500,000,000	2 Unit	1,500,000,000	-	-	2 Jenis	1,500,000,000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	-	-	1 Jenis	1,700,000,000	1 Unit	2,000,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	3 Unit	50,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	3 Unit	200,000,000	SEKRETARIAT						

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		BIDANG
					TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1.03012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jenis	20 Jenis	2,539,668,993	20 Jenis	2,560,000,000	20 Jenis	2,595,000,000	20 Jenis	2,600,000,000	20 Jenis	2,605,000,000	20 Jenis	2,620,000,000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3 jenis rekening	460,999,248	3 jenis rekening	470,000,000	5 Laporan	500,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10 jenis	218,205,000	10 jenis	220,000,000	10 Laporan	220,000,000	SEKRETARIAT						
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7 jenis	1,860,464,745	7 jenis	1,870,000,000	6 Laporan	1,875,000,000	6 Laporan	1,880,000,000	6 Laporan	1,885,000,000	6 Laporan	1,900,000,000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Unit	340 unit	1,824,974,434	340 unit	1,775,000,000	340 unit	1,775,000,000	340 unit	1,775,000,000	340 unit	1,775,000,000	340 unit	1,775,000,000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22 Unit	249,998,325	22 Unit	250,000,000	22 Unit	250,000,000	22 Unit	250,000,000	22 Unit	250,000,000	22 Unit	250,000,000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	15 unit	1,049,986,800	15 unit	1,000,000,000	15 unit	1,000,000,000	15 unit	1,000,000,000	15 unit	1,000,000,000	15 unit	1,000,000,000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300 unit	124,998,037	300 unit	125,000,000	300 unit	125,000,000	300 unit	125,000,000	300 unit	125,000,000	300 unit	125,000,000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 lokasi	399,991,272	3 lokasi	400,000,000	3 Unit	400,000,000	SEKRETARIAT						
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						310,317,428,389		306,917,543,651		435,580,475,649		461,566,715,649		380,482,695,649		409,511,033,649	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	Persen	6,41 %	23,315,901,008	7,05%	27,968,066,127	7,69%	31,966,000,000	8,33%	34,022,240,000	8,97%	36,243,220,000	9,62%	38,641,558,000	SUMBER DAYA AIR
			Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Persen	7,16%		7,72%		8,35%		9,02%		9,74%		10,52%		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Terlaksananya pengelolaan Saluran Pembuang	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	Persen	100% = 60,08 %	12,924,145,132	63,38 %	12,297,197,000	66,69 %	18,643,306,000	70,00 %	19,633,730,000	73,31 %	20,703,629,000	(76,62 %)	21,858,800,000	SUMBER DAYA AIR

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		BIDANG
					TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	-	-	13 Dokumen	1,100,000,000	13 Dokumen	1,100,000,000	13 Dokumen	1,100,000,000	13 Dokumen	1,100,000,000	13 Dokumen	1,100,000,000	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	53.715 m3	1,956,395,480	58012 m3	3,853,000,000	12 unit	2,285,306,000	13 unit	2,468,290,000	14 unit	2,666,154,000	15 unit	2,879,527,000	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	5 Pintu Air	875,998,180	5 pintu air	793,881,000	7 unit	2,022,000,000	7 unit	2,103,760,000	13 unit	3,692,061,000	8 unit	1,487,426,000	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	56.42 km	6,127,904,860	61 Km	5,454,866,000	76 km	11,147,000,000	81 km	11,718,760,000	84 km	10,836,261,000	103 km	13,803,162,000	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2 Bangunan Air	237,499,800	1 bangunan air	133,900,000	2 Unit	276,000,000	2 Unit	298,080,000	2 Unit	321,926,000	2 Unit	347,680,000	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1 unit	1,199,999,757	1 unit	676,550,000	1 unit	1,400,000,000	1 unit	1,512,000,000	1 unit	1,632,960,000	1 unit	1,763,597,000	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	5 unit	2,148,499,902											
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8 HIPPA	212,847,565	6 HIPPA	120,000,000	150 Orang	248,000,000	160 Orang	267,840,000	170 Orang	289,267,000	180 Orang	312,408,000	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	6 kecamatan	40,000,000	6 kecamatan	40,000,000	6 kecamatan	40,000,000	30 unit	40,000,000	30 unit	40,000,000	30 unit	40,000,000	UPT UTARA
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	8 kecamatan	49,999,800	8 kecamatan	50,000,000	8 kecamatan	50,000,000	64 unit	50,000,000	64 unit	50,000,000	64 unit	50,000,000	UPT SELATAN
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2 kecamatan	74,999,788	2 kecamatan	75,000,000	2 kecamatan	75,000,000	17 unit	75,000,000	17 unit	75,000,000	17 unit	75,000,000	UPT BAWEAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		BIDANG
					TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi	Meter	10.453 M	10,391,755,876	11.397 M	15,670,869,127	12.309 M	13,322,694,000	13.294 M	14,388,510,000	14.358 M	15,539,591,000	15.507 M	16,782,758,000	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	27 Dokumen	2,479,499,850	5 Dokumen	500,000,000	30 Dokumen	2,983,694,000	28 Dokumen	2,834,510,000	26 Dokumen	2,692,591,000	26 Dokumen	2,557,758,000	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	1773,41 meter	5,336,377,000	2.023 meter	13,028,187,000	2,36 km	6,898,000,000	2,55 km	7,644,000,000	2,75 km	8,440,000,000	2,753 meter	9,290,000,000	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	8.680 meter	2,575,879,026	9.374 meter	2,142,682,127	10,93 km	3,441,000,000	11,81 km	3,910,000,000	12,75 km	4,407,000,000	12,754 meter	4,935,000,000	SUMBER DAYA AIR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	Persen	95%	2,624,298,213	96%	2,812,897,778	97%	3,715,000,000	98%	3,915,000,000	99%	4,115,000,000	100%	4,295,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	7 Dokumen	1,588,349,437	10 Dokumen	1,697,897,778	6 Dokumen	2,240,000,000	6 Dokumen	2,360,000,000	6 Dokumen	2,480,000,000	6 Dokumen	2,600,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen					1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	5 wilayah/Kecamatan	1,210,599,813	8 wilayah/Kecamatan	1,077,897,778	2 Dokumen	1,400,000,000	2 Dokumen	1,500,000,000	2 Dokumen	1,600,000,000	2 Dokumen	1,700,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	307,749,766	1 Dokumen	510,000,000	2 Dokumen	520,000,000	2 Dokumen	530,000,000	2 Dokumen	540,000,000	2 Dokumen	550,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	1 Dokumen	69,999,858	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	130,000,000	1 Dokumen	140,000,000	1 Dokumen	150,000,000	TATA RUANG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		BIDANG
					TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah Dokumen yang disinkronisasi dengan perencanaan tata ruang	Kecamatan	5 kecamatan	321,849,559	4 kecamatan	330,000,000	7 Dokumen	545,000,000	7 Dokumen	560,000,000	7 Dokumen	575,000,000	7 Dokumen	570,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen					3 Dokumen	205,000,000	3 Dokumen	210,000,000	3 Dokumen	215,000,000	3 Dokumen	210,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Kecamatan / Wilayah	124,849,821	1 Kecamatan / Wilayah	130,000,000	1 Dokumen	135,000,000	1 Dokumen	140,000,000	1 Dokumen	145,000,000	1 Dokumen	150,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	4 kecamatan	196,999,738	3 kecamatan	200,000,000	3 Dokumen	205,000,000	3 Dokumen	210,000,000	3 Dokumen	215,000,000	3 Dokumen	210,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Rencana Induk Jaringan Utilitas	Dokumen	1 Dokumen	446,199,650	2 Dokumen	465,000,000	241 Dokumen	480,000,000	241 Dokumen	495,000,000	241 Dokumen	510,000,000	241 Dokumen	525,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	20 Layanan	296,649,809	20 Layanan	310,000,000	240 Dokumen	320,000,000	240 dokumen	330,000,000	240 dokumen	340,000,000	240 dokumen	350,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	350 Laporan	149,549,841	350 Laporan	155,000,000	1 Dokumen	160,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	170,000,000	1 Dokumen	175,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Rekomendasi teknis tata ruang	Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis tata ruang	Dokumen	480 Layanan	267,899,567	480 Layanan	320,000,000	131 Dokumen	450,000,000	131 Dokumen	500,000,000	131 Dokumen	550,000,000	131 Dokumen	600,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen					1 Dokumen	80,000,000	TATA RUANG						
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	180 Lokasi	127,899,774	180 Lokasi	150,000,000	120 Dokumen	170,000,000	120 Dokumen	190,000,000	120 Dokumen	210,000,000	120 Dokumen	230,000,000	TATA RUANG
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	300 Rekomendasi Teknis	139,999,793	300 Rekomendasi Teknis	170,000,000	10 Dokumen	200,000,000	10 Dokumen	230,000,000	10 Dokumen	260,000,000	10 Dokumen	290,000,000	TATA RUANG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		BIDANG
					TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Persen	27,56 %	170,638,646,384	37,65 %	276,136,579,746	52,68 %	399,899,475,649	59,2 %	423,629,475,649	68,64%	340,124,475,649	80,1 %	366,574,475,649	BINA MARGA
1.03.10.2.01.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara	KM	36,7 KM	170,638,646,384	66,5 KM	276,136,579,746	77,21 KM	399,899,475,649	79,92 KM	423,629,475,649	84,99 KM	340,124,475,649	90,36 KM	366,574,475,649	BINA MARGA
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	44 Dokumen	3,673,198,625	40 Dokumen	5,100,000,000	42 Dokumen	5,500,000,000	39 Dokumen	6,000,000,000	41 Dokumen	6,000,000,000	46 Dokumen	6,500,000,000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Lahan untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M ²	1 Titik Lokasi	143,897,450											
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	17 Ruas 12 Ruas	2,556,514,936	20 Ruas 12 Ruas	3,300,000,000	21 Ruas	5,000,000,000	24 Ruas	6,000,000,000	19 Ruas	5,000,000,000	19 Ruas	5,000,000,000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	16 Dokumen	1,473,949,925	15 Dokumen	1,500,000,000	16 Dokumen	2,000,000,000	15 Dokumen	1,500,000,000	16 Dokumen	1,500,000,000	16 Dokumen	1,500,000,000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2,5 KM	22,023,004,875	6,2 KM	80,620,000,000	7,3 KM	72,988,500,000	7,5 KM	75,601,500,000	8 KM	56,000,000,000	8,5 KM	60,000,000,000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Meningkatnya Lebar Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM	6,76 KM	52,433,247,506	16,8 KM	89,200,000,000	19,6 KM	170,306,500,000	20,3 KM	176,403,500,000	21,6 KM	101,000,000,000	2,3 KM	110,000,000,000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	1,4 KM	11,554,475,649			1,4 KM	11,554,475,649	BINA MARGA						
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	12,88 KM	21,976,571,250	21,60 KM	29,200,000,000	25,15 KM	51,037,872,764	26,05 KM	52,865,036,791	27,73 km	56,273,924,899	29,51 km	59,887,346,295	BINA MARGA
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	2 KM	3,374,549,997	3,36 KM	9,350,000,000	3,91 KM	6,590,528,880	4,05 km	6,826,470,871	4,32 km	7,266,661,151	4,59 km	7,733,262,849	BINA MARGA
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	10,18 KM	26,132,933,564	17,06 KM	33,076,579,746	19,87 KM	42,920,456,844	20,58 km	54,457,016,080	21,91 km	57,323,731,071	23,32 km	60,362,448,961	BINA MARGA
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	35 M	19,024,483,362	21,43 M	15,030,000,000	24,54 M	20,000,000,000	20,19 M	20,000,000,000	25,4 M	25,000,000,000	26,78 M	30,000,000,000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	12,17 M	1,009,983,450	43 M	2,500,000,000	33,07 M	9,768,634,035	28,67 M	10,118,352,700	43 M	10,770,812,894	43 M	11,462,420,701	BINA MARGA
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	948 M	5,001,835,900	43 M	7,000,000,000	52,92 M	1,972,507,476	57,33 M	2,043,123,559	43 M	2,174,869,984	43 M	2,314,521,195	BINA MARGA
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	2 kecamatan	149,999,895	2 kecamatan	150,000,000	68 KM	150,000,000	UPT BAWEAN						
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	6 kecamatan	60,000,000	6 kecamatan	50,000,000	12 Dokumen	60,000,000	UPT UTARA						

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		BIDANG
					TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	8 kecamatan	50,000,000	8 kecamatan	60,000,000	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	UPT SELATAN
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					-	-	100,155,000,000	150,180,000,000	150,205,000,000	150,235,000,000	150,255,000,000						
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda	Persen	-	-	100%	155,000,000	100%	180,000,000	100%	205,000,000	100%	235,000,000	100%	255,000,000	PERTANAHAN
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi	Jumlah sengketa tanah Tanah Garapan yang difasilitasi	Sengketa	-	-	10	155,000,000	12 Sengketa	180,000,000	12 Sengketa	205,000,000	15 Sengketa	235,000,000	15 Sengketa	255,000,000	PERTANAHAN
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	10	155,000,000	12 Dokumen	180,000,000	12 Dokumen	205,000,000	15 Dokumen	235,000,000	15 Dokumen	255,000,000	PERTANAHAN
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase bidang tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Persen	-	-	100%	100,000,000,000	100%	150,000,000,000	100%	150,000,000,000	100%	150,000,000,000	100%	150,000,000,000	PERTANAHAN
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	Luas lahan yang dibebaskan	Ha	-	-	2	100,000,000,000	50.000.000 M2	150,000,000,000	50.000.000 M2	150,000,000,000	50.000.000 M2	150,000,000,000	50.000.000 M2	150,000,000,000	PERTANAHAN
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	2	100,000,000,000	2 Dokumen	150,000,000,000	2 Dokumen	150,000,000,000	2 Dokumen	150,000,000,000	2 Dokumen	150,000,000,000	PERTANAHAN

6.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan diperoleh dari APBD. Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBD untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sampai dengan tahun 2026 sebesar **Rp. 3.034.332.970.318,-**

Tabel 6. 3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Dinas PUTR 2021 – 2026 Per Bidang (Rp.)

NO.	BIDANG	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
1	SUMBER DAYA AIR	21.002.401.518	26.703.066.127	30.701.000.000	32.757.240.000	34.978.220.000	37.376.558.000	183.518.485.645
2	BINA MARGA	170.234.749.039	275.876.579.746	399.639.475.649	423.369.475.649	339.864.475.649	366.314.475.649	1.975.299.231.381
3	TATA RUANG	2.624.298.213	2.812.897.778	3.715.000.000	3.915.000.000	4.115.000.000	4.295.000.000	21.477.195.991
4	SEKRETARIAT	22.402.938.690	24.610.868.976	26.226.062.538	26.231.062.538	24.736.062.538	26.251.062.538	150.458.057.818
5	PERTANAHAN	-	100.155.000.000	150.180.000.000	150.205.000.000	150.235.000.000	150.255.000.000	701.030.000.000
6	UPT	424.999.483	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000	2.549.999.483
	JUMLAH	216.689.386.943	430.583.412.627	610.886.538.187	636.902.778.187	554.353.758.187	584.917.096.187	3.034.332.970.318

Tabel 6. 4 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Dinas PUTR 2021 – 2026 Per Program (Rp.)

NO	PROGRAM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.402.938.690	24.610.868.976	26.226.062.538	26.231.062.538	24.736.062.538	26.251.062.538	150.458.057.818
2	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	23.315.901.008	27.968.066.127	31.966.000.000	34.022.240.000	36.243.220.000	38.641.558.000	192.156.985.135
3	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	35.027.763.885						DIHAPUS
4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.569.844.834						DIHAPUS
5	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	12.791.306.340						DIHAPUS
6	Penataan Bangunan Gedung	58.909.917.416						DIHAPUS
7	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3.149.999.940						DIHAPUS
8	Pengembangan Jasa Konstruksi	1.289.750.369						DIHAPUS
9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.624.298.213	2.812.897.778	3.715.000.000	3.915.000.000	4.115.000.000	4.295.000.000	21.477.195.991
10	Penyelenggaraan Jalan	70.638.646.384	76.136.579.746	899.899.475.649	423.629.475.649	340.124.475.649	366.574.475.649	1.977.003.128.726
11	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	155.000.000	180.000.000	205.000.000	235.000.000	255.000.000	1.030.000.000
12	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	-	00.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	700.000.000.000

7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERTANAHAN

7.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan 5 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2021 – 2026. Perubahan target kinerja disesuaikan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah dan adanya perubahan status panjang jalan kabupaten.

Tabel 7. 1 Perubahan Tujuan/Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021 – 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET												BIDANG	
			SEBELUM						SESUDAH							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam																
1	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	64,71%	65,02%	65,36%	65,73%	66,12%	66,54%	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	SUMBER DAYA AIR	
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	44,81%	46,19%	47,67%	49,27%	51,00%	52,87%	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP		
Peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur bidang Keciptakarya yang layak dan aman menuju terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat																
2	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah layak dan aman	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah yang layak dan aman melalui pendekatan kawasan	40,53%	42,20%	43,91%	45,20%	46,49%	47,79%	TETAP	DIHAPUS						
Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang																
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Penerbitan Sertifikat bangunan laik fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TETAP	DIHAPUS						
		Pertumbuhan tenaga terampil yang memiliki sertifikat	9,95%	9,89%	9,71%	9,50%	9,26%	9,02%	TETAP	DIHAPUS						
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	95%	95%	98%	98%	100%	100%	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TATA RUANG	
	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase lokasi tanah yang dibebaskan									100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	PERTANAHAN
Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik daerah yang lebih efisien dan penguatan daya saing.																
4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	74,00%	69,40%	65,73%	70,47%	76,20%	82,98%	TETAP	70,47%	74,16%	76,20%	78,17%	80,11%	BINA MARGA	
5	Meningkatnya pelayanan admintrasi OPD	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	90,00%	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%	92,50%	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	SEKRETARIAT	

8

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Penutup

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Restra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 - 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebagai pedoman dalam penyesuaian Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 – 2026;
4. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 – 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2026;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 - 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

LAMPIRAN 1

MANUAL INDIKATOR KINERJA

Lampiran I : Perhitungan Manual Indikator Kinerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG								
SS 1	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR		Persentase Kapasitas Daya Tampung Air Waduk Kabupaten	Persen	Volume Daya Tampung Waduk Kab (M3) : Volume Daya Tampung Kapasitas Waduk (Kapasitas Ideal) (M3) X 100 %	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal dan survey	Kapasitas Ideal seluruh waduk 16.869.680 M3
			Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (Meter) : Total Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten (Meter) X 100 %	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal dan survey	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten 147.356 M
P 1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	Persen	Jumlah Waduk yang dinormalisasi (unit) : Jumlah Waduk (Unit) X 100 %	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan survey	Jumlah waduk kabupaten 156 unit
			Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Persen	Jumlah Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara (Meter) : Total Panjang Saluran Irigasi (Meter) X 100 %	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan survey	Panjang Saluran irigasi primer dan sekunder yang dipelihara
K 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Saluran Pembuang	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	Persen	Panjang Saluran Pembuang Kondisi Baik (Km) : Total Panjang Saluran Pembuang (Km) X 100 %	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal dan survey	Total Panjang Saluran Pembuang 350 Km
SK 1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Dihitung dari jumlah produk perencanaan yang disusun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 1.2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	Dihitung volume waduk yang dinormalisasi setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.3	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	Dihitung pintu air yang direhab setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.4	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	Dihitung Panjang saluran pembuang yang dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.5	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Dihitung Jumlah bangunan penampung air yang dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.6	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Dihitung Jumlah operasional rumah pompa waduk setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.7	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Dihitung Jumlah rumah pompa banjir yang dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 1.8	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Dihitung Jumlah peserta pembinaan HIPPA yang dibina setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
SK 1.9	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Utara	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 1.10	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Selatan	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 1.11	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Bawean	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi	Meter	Dihitung Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi setiap tahun	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan survey	
SK 2.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	Dihitung dari jumlah produk perencanaan yang disusun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 2.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	Dihitung Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 2.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	Dihitung Panjang jaringan irigasi yang dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SS 2	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS YANG MENDORONG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	Persen	Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai Rekomendasi : Jumlah Rekomendasi Berdasarkan RTRW atau RDTR X 100 %	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
P 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	Persen	Jumlah Pemanfaatan Ruang : SIPR X 100 %	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	Jumlah kumulatif dokumen yang disusun	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal	
SK 1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW yang disusun setiap tahun	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal	
SK 1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR yang disusun setiap tahun	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
SK 1.3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen RTBL yang disusun/ ditetapkan setiap tahun	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal	
SK 1.4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	Dihitung Jumlah dokumen juknis penyelenggaraan penataan ruang yang disusun setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah Dokumen yang disinkronisasi dengan perencanaan tata ruang	Kecamatan	Dihitung Jumlah Dokumen yang disinkronisasi dengan Wilayah Perencanaan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kecamatan / Wilayah perencanaan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 2.3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	Dihitung Jumlah dokumen yang telah dilakukan diseminasi informasi tata ruang setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Rencana Induk Jaringan Utilitas	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen masterplan yang disusun	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal	
SK 3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen rekomendasi teknis investasi jaringan utilitas setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 3.2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	Dihitung Jumlah pelaporan pemanfaatan ruang / permohonan informasi peruntukan ruang yang menggunakan sistem informasi setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Rekomendasi teknis tata ruang	Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis tata ruang	Dokumen	Jumlah Layanan Dokumen Rekomendasi teknis tata ruang setiap tahun	Jumlah Layanan setiap tahun	Internal	
SK 4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
SK 4.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Dihitung Jumlah lokasi pengawasan dan monitoring pengendalian pemanfaatan ruang setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 4.3	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	Dihitung Jumlah rekomendasi teknis tata ruang setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SS 3	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA INFRASTRUKTUR JALAN		Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan sedang : Total Panjang Jalan Kabupaten X 100 %	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal dan survey	Panjang Jalan Kabupaten 512,16 Km
P 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Persen	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara (km) : Total Panjang Jalan Kabupaten yang kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat (km) X 100%	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal dan survey	
K 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara	KM	Dihitung Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 1.2	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	Dihitung Jumlah Ruas Jalan yang di Patok Rumija dan leger Jalan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen Data Kondisi Jalan dan Jembatan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.4	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	Dihitung Jumlah Ruas Jalan yang Dibangun Pelengkap Jalan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.5	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Meningkatnya Lebar Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM	Dihitung Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.6	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	Dihitung Ruas Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.7	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	Dihitung Panjang Jalan yang Direhabilitasi setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.8	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	Dihitung Panjang Jalan yang Dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.9	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	Dihitung Panjang Jalan yang Dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.10	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	Dihitung Panjang Jembatan yang Dibangun setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
SK 1.11	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	Dihitung Panjang Jembatan yang Direhabilitasi setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.12	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	Dihitung setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal dan survey	
SK 1.13	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	Dihitung Panjang Jalan yang Dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 1.14	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen Data Kondisi Jalan dan Jembatan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 1.15	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen Data Kondisi Jalan dan Jembatan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SS4	TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENGADAAN LAHAN		Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	Persen	Jumlah lokasi yang dibebaskan / jumlah lokasi yang dibutuhkan	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
P 1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda	Persen	Jumlah Fasilitasi penyelesaian konflik / Jumlah Konflik yang melibatkan aset tanah pemda X 100%	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	Jumlah sengketa tanah Tanah Garapan yang difasilitasi	Sengketa	Dihitung Jumlah sengketa tanah Tanah Garapan yang difasilitasi dalam setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 1.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dihitung Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
P 2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase bidang tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Persen	Jumlah bidang tanah yang dibebaskan / Jumlah rencana bidang tanah yang akan dibebaskan X 100%	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 2	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	Luas lahan yang dibebaskan	Ha	Dihitung Luas lahan yang dibebaskan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dalam setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
	MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINTRASI OPD		Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Persen				
P 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Persen	Tingkat ketercapaian sasaran Strategis OPD	Non Kumulatif, Tahunan	LKjIP	
K 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun	Dokumen	Dihitung Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas PUTR setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dihitung Jumlah dokumen perencanaan tahunan dan dokumen kegiatan yang disusun setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Dihitung Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Dihitung Jumlah Laporan evaluasi kinerja yang disusun setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas PUTR	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	Jumlah layanan gaji dan tunjangan	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Dihitung Jumlah karyawan yang memperoleh Gaji dan Tunjangan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 2.2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dihitung Jumlah Dokumen dan analisis prognosi realisasi anggaran yang disusun setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen klasifikasi aset	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	Dokumen	Dihitung Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Dihitung Jumlah dokumen KIB yang disusun setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang difasilitasi	orang	Dihitung Jumlah PNS yang difasilitasi setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
K 4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Dihitung Jumlah jenis pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jenis	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Dihitung Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Dihitung Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Dihitung Jumlah fasilitas peralatan rumah tangga setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Dihitung Jumlah barang cetakan dan penggandaan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Dihitung Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 5.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Dihitung Jumlah fasilitas kunjungan tamu setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Dihitung Jumlah fasilitas Rapat koordinasi dan konsultasi setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah pada Dinas PUTR	Jumlah penyediaan barang milik daerah pada Dinas PUTR	Jenis	Dihitung Jumlah penyediaan barang milik daerah setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Dihitung Jumlah penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 6.2	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Dihitung Jumlah penyediaan Alat besar/berat setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 6.3	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Dihitung Jumlah Mebeleur setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Dihitung Jumlah penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
K 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jenis	Jumlah layanan jasa penunjang setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Dihitung Jumlah fasilitas untuk telepon, air dan listrik dan/atau kebutuhan lain setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Dihitung Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Dihitung Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
K 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana operasional kantor	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Unit	Dihitung Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Dihitung Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Dihitung Jumlah Alat Besar yang dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Dihitung Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	
SK 8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Dihitung Jumlah gedung kantor yang dipelihara setiap tahun	Non Kumulatif, Tahunan	Internal	

LAMPIRAN 2

FORMULA PERHITUNGAN TARGET TAHUNAN SASARAN

Lampiran II : Formula Perhitungan Target Tahunan Sasaran

Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Baseline 2020	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	Volume Daya Tampung Waduk Kab (M3) : Volume Daya Tampung Kapasitas Waduk (Kapasitas Ideal) (M3) X 100 %	$(10.867.584,69 / 16.869.680,00) \times 100\% = 64,42\%$	$(10.916.416,51 / 16.869.680,00) \times 100\% = 64,71\%$	$(10.969.154,69 / 16.869.680,00) \times 100\% = 65,02\%$	$(11.026.111,96 / 16.869.680,00) \times 100\% = 65,36\%$	$(11.087.625,60 / 16.869.680,00) \times 100\% = 65,73\%$	$(11.154.060,14 / 16.869.680,00) \times 100\% = 66,12\%$	$(11.225.809,24 / 16.869.680,00) \times 100\% = 66,54\%$
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (Meter) : Total Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten (Meter) X 100 %	$(64.160,69 / 147.356,00) \times 100\% = 43,54\%$	$(66.034,10 / 147.356,00) \times 100\% = 44,81\%$	$(68.057,10 / 147.356,00) \times 100\% = 46,19\%$	$(70.242,10 / 147.356,00) \times 100\% = 47,67\%$	$(72.602,10 / 147.356,00) \times 100\% = 49,27\%$	$(75.151,10 / 147.356,00) \times 100\% = 51,00\%$	$(77904,10 / 147.356,00) \times 100\% = 52,87\%$
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai Rekomendasi : Jumlah Rekomendasi Berdasarkan RTRW atau RDTR X 100 %	$(200 / 210) \times 100\% = 95\%$	$(285 / 300) \times 100\% = 95\%$	$(428 / 450) \times 100\% = 95\%$	$(441 / 450) \times 100\% = 98\%$	$(443 / 450) \times 100\% = 98\%$	$(450 / 450) \times 100\% = 100\%$	$(450 / 450) \times 100\% = 100\%$
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	Jumlah lokasi yang dibebaskan / jumlah lokasi yang dibutuhkan			$(2 / 2) \times 100\%$				
Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan sedang : Total Panjang Jalan Kabupaten X 100 %	$(376,64 / 512,16) \times 100\% = 73,54\%$	$(378,99 / 512,16) \times 100\% = 74,00\%$	$(399,64 / 567,11) \times 100\% = 70,47\%$	$(420,56 / 567,11) \times 100\% = 74,16\%$	$(432,13 / 567,11) \times 100\% = 76,20\%$	$(443,3 / 567,11) \times 100\% = 78,17\%$	$(454,31 / 567,11) \times 100\% = 80,11\%$

LAMPIRAN 3

FORMULA PERHITUNGAN TARGET TAHUNAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Lampiran III : Formula Perhitungan Target Tahunan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Formulasi Penghitungan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	BIDANG
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Tingkat ketercapaian sasaran Strategis OPD	90,00%	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%	92,50%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun	Dihitung Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas PUTR setiap tahun	30 dokumen	30 dokumen	SEKRETARIAT				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	SEKRETARIAT				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	Dihitung Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun setiap tahun	6 Dokumen	6 Dokumen	SEKRETARIAT				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang difasilitasi	Dihitung Jumlah PNS yang difasilitasi setiap tahun	149 orang	149 orang	SEKRETARIAT				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	36 Jenis	36 Jenis	SEKRETARIAT				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan barang milik daerah pada Dinas PUTR	Dihitung Jumlah penyediaan barang milik daerah setiap tahun	-	6 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	6 Jenis	9 Jenis	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jumlah layanan jasa penunjang setiap tahun	20 Jenis	20 Jenis	SEKRETARIAT				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Dihitung Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran setiap tahun	340 unit	340 unit	SEKRETARIAT				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	Jumlah Waduk yang dinormalisasi (unit) : Jumlah Waduk (Unit) X 100 %	$10 / 156 \times 100 = 6,41 \%$	$11 / 156 \times 100 = 7,05\%$	$12 / 156 \times 100 = 7,69\%$	$13 / 156 \times 100 = 8,33\%$	$14 / 156 \times 100 = 8,97\%$	$15 / 156 \times 100 = 9,62\%$	SUMBER DAYA AIR
	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Jumlah Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara (Meter) : Total Panjang Saluran Irigasi (Meter) X 100 %	$10.553 / 147.356 \times 100 = 7,16\%$	$11.379 / 147.356 \times 100 = 7,72\%$	$12.309 / 147.356 \times 100 = 8,35\%$	$13.294 / 147.356 \times 100 = 9,02\%$	$14.358 / 147.356 \times 100 = 9,74\%$	$15.507 / 147.356 \times 100 = 10,52\%$	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	Panjang Saluran Pembuang Kondisi Baik (Km) : Total Panjang Saluran Pembuang (Km) X 100 %	$(210,26 / 350) \times 100 = 60,08 \%$	$(217,79 / 350) \times 100 = 63,38 \%$	$(225,31 / 350) \times 100 = 66,69 \%$	$(232,84 / 350) \times 100 = 70,00 \%$	$(240,366 / 350) \times 100 = 73,31 \%$	$(251,946 / 350) \times 100 = 76,62 \%$	SUMBER DAYA AIR

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Formulasi Penghitungan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	BIDANG
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi	Dihitung Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi setiap tahun	10.453 M	11.397 M	12.309 M	13.294 M	14.358 M	15.507 M	SUMBER DAYA AIR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	Jumlah Pemanfaatan Ruang : SIPR X 100 %	285/300 x 100% = 95%	288/300 x 100% = 96%	291/300 x 100% = 97%	294/300 x 100% = 98%	297/300 x 100% = 99%	300/300 x 100% = 100%	TATA RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah kumulatif dokumen yang disusun	7 Dokumen	10 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	TATA RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disinkronisasi dengan perencanaan tata ruang	Dihitung Jumlah Dokumen yang disinkronisasi dengan Wilayah Perencanaan setiap tahun	5 kecamatan	4 kecamatan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	TATA RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan Utilitas	Dihitung Jumlah Dokumen masterplan yang disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	241 Dokumen	241 Dokumen	241 Dokumen	241 Dokumen	TATA RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis tata ruang	Jumlah Layanan Dokumen Rekomendasi teknis tata ruang setiap tahun	480 Layanan	480 Layanan	131 Dokumen	131 Dokumen	131 Dokumen	131 Dokumen	TATA RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara (km) : Total Panjang Jalan Kabupaten yang kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat (km) X 100%	(36,7 / 133,162) x 100 % = 27,56 %	(66,5 / 176,61) x 100 % = 37,65 %	(77,21 / 146,55) x 100% = 52,68 %	(79,92 / 134,98) x 100% = 59,2 %	(84,99 / 123,81) x 100% = 68,64%	(90,36 / 112,8) x 100 % = 80,1 %	BINA MARGA
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara	Dihitung Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara setiap tahun	36,7 KM	66,5 KM	77,21 KM	79,92 KM	84,99 KM	90,36 KM	BINA MARGA
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda	Jumlah Fasilitasi penyelesaian konflik / Jumlah Konflik yang melibatkan aset tanah pemda X 100%	-	100%	10/10x 100% = 100%	12/12x 100% = 100%	15/15x 100% = 100%	15/15x 100% = 100%	PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Formulasi Penghitungan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	BIDANG
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah Tanah Garapan yang difasilitasi	Dihitung Jumlah sengketa tanah Tanah Garapan yang difasilitasi dalam setiap tahun	-	10	12 Sengketa	12 Sengketa	15 Sengketa	15 Sengketa	PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase bidang tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Jumlah bidang tanah yang dibebaskan / Jumlah rencana bidang tanah yang akan dibebaskan X 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	PERTANAHAN
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan	Dihitung Luas lahan yang dibebaskan setiap tahun	-	2	50.000.000 M2	50.000.000 M2	50.000.000 M2	50.000.000 M2	PERTANAHAN



rengram
©2022

